




Suparto Wijoyo




HUKUM LINGKUNGAN
di antara
PARA PEMALAS





HUKUM LINGKUNGAN
di antara
PARA PEMALAS



8



Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 29 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

HUKUM LINGKUNGAN *di antara* PARA PEMALAS



Airlangga University Press



© 2012 Airlangga University Press

AUP 300/29.456/11.12 (0.5)

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan sebagainya.

Cetakan pertama — 2012

Penerbit:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (Aup)

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248

E-mail: aup.unair@gmail.com

Dicetak oleh: Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP)
(PNB. 059/10.15/AUP-A25E)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SUP Suparto Wijoyo

h Hukum Lingkungan di antara Para Pemalas/Suparto Wijoyo,
— Cet. 1 — Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012

xviii, 320 hlm.: ilus: 15,8 × 23 cm

Bibliografi: hlm. 195–213

ISBN 978-602-8967-85-3

1. Perlindungan Lingkungan - Hukum
2. Pekerja - Peraturan dan Hukum

I. Judul

344.046

12 13 14 15 16 / 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ANGGOTA IKAPI: 001 / JTI / 95

Mengantar: Bukan untuk Bermalasan

ALHAMDULILLAH. Itulah ucapan teologis yang pertama meluncur dalam benak ruhani atas selesainya buku ini. Hanya karena karunia dan rahmat-Nya manusia memiliki kapasitas untuk melakukan segala hal dalam kerangka takdir-Nya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dengan kuasa-Nya dan memiliki otoritas paling menentukan dalam menggiring kehidupan dalam segala dimensinya. Saya menjadi sedikit atau sangat mengerti bahwa dalam tata kehidupan ini manusia tidak memiliki kedaulatan apapun, apalagi soal hak asasi manusia yang kini ramai diperjuangkan di rana selisih kata yang disebut HAM. HAM bukan ketertundukan tetapi kepongan untuk menunjuk diri memiliki dan tidak dalam kapasitas merawatnya dengan menghatur terima kasih.

Bagaimana manusia merasa berdaulat dan berhak asasi dikala dalam kehidupannya tidak mampu mengontrol segala sesuatunya kecuali dengan Kuasa-Nya. Ini bukan berarti terjadi fatalisme untuk melakukan dedikasi kehayatan pada semua lininya. Pemahaman ini untuk meneguhkan bahwa apa yang saya lakukan semata-mata dalam perjalanan yang digariskan-Nya. Dan ketundukan serta kepasrahan atas segala hal dalam Kerajaan-Nya adalah jalan hidup yang tengah saya alami. Tuhan mempersilahkan kita terus berkarya dan berikhtiar secara tepat tanpa bermalasan-malasan dalam menjalankan peran penyebaran berita-berita yang Tuhan telah ciptakan. Hidup harus bekerja dengan tepat dan bukan kisah pilu untuk melamunkan kemalasan. Melamunlah dengan kerja keras sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan. Itulah titik singgung tertinggi yang hendak dan terus manusia musti raih. Hidup dalam pemahaman titik kosmos Tuhan dan semua itu kembali atas kehendak-Nya. Tuhan telah memperjalankan hambanya dan mengkaryakan siapa saja ciptaan-Nya dan biarlah Tuhan sendiri yang menilainya atas semua pekerjaan itu. Intinya jangan pernah bermalasan-malasan terutama dalam menjalankan dan menegakkan hukum lingkungan (*environmental law* alias *milieurecht*). Hukum ini menyediakan perangkat asas, norma dan aturan untuk menata perikehidupan dalam relasi ekologis yang

bernilai teologis dan berorientasi humanisme serta berpijak pada tonggak nasionalisme yang disusun secara demokratis bagi kepentingan keadilan sosial.

Atas konsepsi dan persepsi hukum lingkungan dengan kaedah ketuhanan demikianlah, saya melangkah untuk menapaki karier akademik di Universitas Airlangga yang amat saya banggakan. Kebanggaan pada kampus ini bukan saja karena mendapatkan banyak ilmu dan memberangkatkannya dalam pengabdian kepada kepentingan ketuhanan, kemanusiaan dan lingkungan dari jejak Universitas Airlangga untuk Indonesia, tetapi juga karena Kanjeng Gusti Prabu Airlangga yang bergelar *Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawansa Airlangga Anantawikramattungadewa* pada abad ke-10-11 telah banyak mengajarkan bagaimana membangun negaranya untuk berkembang dalam kerangka pembangunan berwawasan teologis-humanis-ekologis. Saya menjadi sangat bersemangat atas kemampuan dan daya kerja Prabu Airlangga. Petilasan-petilasan dan rute alur air yang dilindunginya dalam pemahaman sumber mata air harus dikemas dalam dunia alam yang semestinya, maka lahirnya situs ekologis nan historis yang amat bernilai religius (meski terkadang dinilai sebagai mistis) di puncak Gunung Penanggungan. Keberadaan situs ekologis sumber mata air Jolotundo adalah simbol bahwa Prabu Airlangga benar-benar sangat memahami arti penting penataan tata pemerintahan yang bervisi ekologis. Kontekstualitas ide dasar Kanjeng Gusti Prabu Airlangga kemudian mengelana dengan membangun saluran irigasi sekaligus ekspedisi pembangunan kerajaan sampai pada tingkatan membuat Kali Brantas dalam segala tataranya. Sumber mata air dan saluran perairan diperhatikan agar sawah dan gunung-gunung ada dalam satu rangkaian ekosistem alamiah. Pemahaman ini sekarang dapat dibaca sebagai tata kelola lingkungan yang berbasis ekoregion. Tentu saja makna lingkungan yang dikembangkan dan terus dipelihara oleh pemerintahan Prabu Airlangga perlu banyak digali dan dipelajari untuk kepentingan menata Indonesia ke depan yang lebih baik. Empu Sindok sebelumnya telah meletakkan dasar-dasar Ekologis ini di era Kerajaan Kahuripan.

Apa yang dilakukan Prabu Airlangga sudah semestinya mendapat perhatian khusus dari semua generasi di Kampus Universitas yang menyandang nama besarnya, Universitas Airlangga. Dengan segala kemampuan, saya selalu berupaya untuk mendalami aspek ekologis dari sistem pemerintahan Prabu Airlangga itu dalam pergerakan waktu yang musti dapat dilekatkan pada titik koordinat kosmologisnya. Apa yang terjadi dengan lambang kerajaan dengan Garuda yang memanggul Guci bermuatan Air Amrta, pastilah bukan sekadar perlambang tanpa makna yang tidak berdaya jangkau jauh ke depan. Air kehidupan menjelma secara asasi menjadi

tonggak kahuripan yang menandakan ada dimensi hidup dalam setiap upaya pemerintahan yang dianggitkan. Prabu Airlangga memberi teladan besar yang kini masih sedikit tergalil tetapi telah menginspirasi saya secara pribadi untuk terus mengerti manajemen lingkungan yang diprogramkannya.

Kalaulah kini ada pewarnaan hukum lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan alias *sustainable development* yang bersendikan rangkaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan secara integral, pastilah hal ini juga bukan semata-mata dari dunia modern yang terputus dari mata rantai sejarahnya. Pembangunan berkelanjutan memang memadukan ketiga pilar itu untuk menata kehidupan yang memiliki harmonisitas dalam keseimbangan. Hal ini juga semakin mengentalkan dan membenarkan mengenai pernyataan Tuhan bahwa alam semesta ini dicipta dalam titik keseimbangan yang sempurna. Manusia bahkan ditantang untuk terus menggeliatkan pemikiran argumentatifnya: apakah manusia menemukan ada ketidakseimbangannya dalam setiap karya agung Tuhan? Di sinilah kita menjadi semakin mengerti arti posisi pencipta dan tercipta. Pencipta pasti lebih unggul segalanya dari yang tercipta. Oleh karena manusia itu tercipta maka pastilah memiliki kemampuan yang hanya sangat kecil dari kompleksitas kemampuan pencipta. Dan melakukan pembangunan berkelanjutan yang mampu memadukan kepentingan ekonomi-ekologi-sosial adalah bagian kecil dari wujud pengabdian atas kehendak-Nya. Ini adalah performa menspiritualitas setiap langkah agar pada jejak tindakan manusia tidak semata-mata diukur dalam parameter kapitalistis yang luput dari otoritas teologis. Untuk itulah adalah anugerah apabila kita selalu dapat bekerja dan memelihara keseimbangan alam semesta untuk kemudian membiarkan Tuhan untuk menentukan langkah yang telah kita tempuh untuk melakukan evaluasinya. Sungguh sangat beruntung untuk posisi ketuhanan yang semacam itu. Apa yang saya lakukan ini hanyalah untuk membuktikan bahwa evaluasi duniawi dan ukhrowinya akan saya serahkan kepada-Nya. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan apakah sesuai dengan konsepsi aslinya atau terjadi penyimpangan, itulah tugas manusia untuk melakukan jalan kekhalfahannya yang paripurna. Apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjalankan tata kelola lingkungan yang mampu menseimbangkan kepentingan ekologis-ekonomis-sosial dalam hentakan atau tarikan nafas yang sama, sangatlah tergantung pada kebijakan pemerintahnya (*public policy*).

Dalam buku ini pembaca akan menemukan bahwa apa yang terpapar bukanlah wujud pelaksanaan (*implementation*) dan penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) pada tataran pembangunan berkelanjutan itu secara sejati. Dari berbagai kasus lingkungan yang

terpotret tampak bahwa itu wujud merendahkan martabat hukum lingkungan, serta tidak peduli dengan pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan pada rumpun pembangunan berkelanjutan. Atau mungkin pembangunan berkelanjutan dengan hukum lingkungannya memang tidak dilaksanakan dan tepatnya belum dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya soal kelembagaan atau kelengkapan perangkat NKRI, melainkan juga bobot kualitas kemanusiaannya juga yang konon masih kurang gairah kerja (tentu bagi si pemalas). Meski demikian bukan berarti NKRI akan menjadi negara gagal secara ekologis. NKRI harus belajar dan kita semua menjadi penyangganya akan terus ulet berbuat untuk kebaikan NKRI. Apa yang tercatat dalam buku ini adalah bukti bahwa yang terurai di dalam buku ini menjadi pelajaran atas kemampuan yang belum fungsional di NKRI dalam menata kehayatan kenegaraannya. Dengan demikian, kemalasan tidak boleh menghuni dan sumrambah di setiap jengkal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia tidak boleh bermalas-malasan atau hanya rajin berdemo yang anarkhis saja, tetapi harus bekerja keras secara cerdas dengan tuntunan kenabian dan risalah para rasul. Meski judul buku ini mengusung adanya para pemalas, hendaknya itu menjadi lecutan dan bukan cacian untuk menggeliatkan energi membangun NKRI. Partisipasi rakyat dalam membangun NKRI secara total harus dibuktikan bahwa setiap warga NKRI mau bekerja tanpa pernah lelah karena setiap benih kebaikan pekerjaan itu adalah kemuliaan yang selalu diperhitungkan Tuhan.

Kini kita akan melangkah bersama menata keseimbangan tata kosmos semesta dengan bekerja yang diperjalankan Tuhan. Ini saya tekankan karena secara yuridis juga diakui oleh NKRI. Setiap Undang-undang di Indonesia itu selalu membawa-bawa bahkan dilandasi dengan fondasi utama kata *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*, termasuk *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Undang-undang ini penting, bukan karena saya sendiri adalah Tim Perumusnya, melainkan secara normatif telah memberikan ruang upaya perlindungan lingkungan secara yuridis yang amat sangat argumentatif. Tentu saja kritik dan kelemahan selalu dapat diketemukan, dan menyempang karena itulah memang Hukum Lingkungan akan selalu berkembang. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang telah lama diajarkan di bangku-bangku kuliah acapkali dituangkan dalam formulasi Undang-undang tersebut secara terang. Semoga ini mendorong agar dunia kampus tidak pernah berhenti mengawal perjalanan Undang-undang dimaksud dalam konstataasi implementasi serta penegakan hukumnya di lapangan yang sangat empiris. Koridor juang dan penegasan untuk konsisten pada aspek penegakan hukum membutuhkan komitmen besar aparat hukum agar setiap norma

hukum terjamin kehormatannya. Bacalah dengan serius Undang-undang itu dan selalulah gali apa makna dari yang tertulis dan konstruksikan dalam bangunan kasus nyata. Semoga itu menjadi pijakan kritikal untuk tidak berhenti mencermatinya. Atas kepentingan itulah sengaja Undang-undang itu dilampirkan dalam buku ini. Dengan membaca Undang-undang yang merupakan salah satu wujud dari norma hukum lingkungan, kita dapat menyaksikan betapa kehidupan hukum kita diamputasi secara serapah. Hukum lingkungan ditelikung dengan terang tanpa rasa risih dan malu. Kehidupan yang menistakan lingkungan adalah kehidupan yang meremehkan hukum lingkungan yang secara prinsipal telah mendapat tempat terhormat di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia dipastikan selalu melandaskan diri dalam memberikan pengaturan tata lingkungan secara yuridis. Hukum lingkungan bahkan telah menjadi mata kuliah wajib yang tertata secara akademik dalam kurikulum yang memenuhi kebutuhan untuk melestarikan keberadaan negara secara ekologis. Apabila kini hukum lingkungan belum dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik, bukan berarti kita akan runtuh dan hukum kehilangan wibawanya, tetapi itu wujud simbolik agar kita semakin rajin berbuat dan mengabdikan bagi NKRI. Penelidikan hukum adalah cermin pribadi yang mengabaikan kaedah hidup yang patut, hanya sikap ketidakpatutan yang menelikung hukum lingkungan dan itu hanya lahir dari sikap tindak yang tidak menghargai dirinya sendiri.

Sebagaimana dilihat secara sederhana, buku ini bukanlah buku yang ditulis secara sengaja sebagai buku ajar atau bacaan komprehensif yang khusus ditulis untuk kepentingan akademik. Buku ini adalah (tepatnya merupakan) wahana yang diposisikan sebagai kumpulan gagasan, pandangan dan sekilas respon saya pada berbagai permasalahan yang muncul dalam keseharian pada waktu-waktu yang telah lalu. Ini adalah kumpulan opini lepas yang menghiasi beragam media yang pernah saya sampaikan. Hanya karena didorong oleh kebutuhan untuk selalu mendokumentasikan setiap serpihan pemikiran itu dalam himpunan yang tertata, maka buku ini maujud seperti sekarang ini. Apalagi hal ini didukung oleh banyak pengabdian lingkungan dan para akademisi serta lingkungan terdekat dalam keluarga. Istri dan anak saya telah memberikan andil besar dalam upaya mewujudkan buku ini sebagai bagian dari lintasan sejarah bahwa suami dan ayahnya telah mempunyai pandangan semacam itu. Semoga ini menjadi teladan baginya dan segala amal yang Tuhan berikan kupersembahkan untuk orang tua saya dan semua guru-guru saya. Tuhan, berkahi mereka semua dan agungkan hidupnya serta tinggikan derajatnya. Selamat membaca. Alhamdulillah selesainya mengkompilasi pada saat 20 Mei

sebagai tanggal Hari Kebangkitan Nasional. Paling tidak ini adalah spirit dan penggugah untuk terus mau memberikan pengabdian bagi keberadaan NKRI. Bukan saatnya untuk bermalasan. Kerja produktif untuk memberi solusi bagi kebaikan NKRI adalah jalan pengabdian yang niscaya dapat ditempuh dengan penuh dedikasi oleh setiap pribadi. Terima kasihku kepada semua Saudaraku yang telah memotivasi agar semua opini tertulis yang telah kubuat untuk dihimpun dalam sebuah buku agar lebih memudahkan apabila dikala senggang untuk membacanya. Terima kasih kepada Direktur Airlangga University Press beserta semua staf yang sangat membantu dan tekun dalam membenarkan pekerjaan buku ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberikan pembiayaan penerbitan. Tuhan muliakan mereka semua dalam perjalanan hidup pada Kuasa-Mu. Terima kasihku kepada-Mu Tuhanku, dan aku selalu bersimpuh disetiap titik lembar semesta-Mu, karena buku ini hadir diterbitkan disaat pula hambamu berulang tahun, 20 Oktober.

Surabaya, 20 Oktober 2012

Suparto Wijoyo

Hidup Enjoy; Dengan Seni Meng-alam-kan Alam

Perubahan ekologis sangat berpengaruh pada terjadinya Perubahan Perilaku di kehidupan umat manusia. Apalagi rusaknya ekologis sangat cepat membantu terjadinya kerusakan pada kehidupan umat manusia. Maksudnya, Cara Berpikir seseorang sangat signifikan dengan terjadinya kelestarian lingkungan, atau justru mengeksploitasi lingkungan hidup. Itulah sebabnya, setiap manusia harus diberikan pencerahan, agar memiliki kesadaran yang tinggi di dalam memberdayakan, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Maka, semua yang ada di kehidupan umat manusia hendaknya diberikan pemahaman bahwa agama, ilmu, dan saintek harus mendorong kesadaran setiap manusia modern untuk memiliki sikap mental dan perilaku yang ramah terhadap lingkungan hidup.

Kita harus bersyukur di tengah-tengah krisis lingkungan hidup, baik dari skala nasional maupun skala global. Allah ta'ala masih menakdirkan bangsa Indonesia memiliki salah satu putera terbaiknya yang *concern*, komitmen, dan konsisten dengan lingkungan hidup. Yang mana sikapnya itu muncul karena terdapatnya motivasi kecerdasan keagamaan yang dimiliki sebagai seorang mukmin-muslim. Sehingga lahir sikap mental dan perilaku keberagamaan yang ramah dan sekaligus melakukan pembelaan terhadap ekologis bangsa ini. Dia adalah seorang Guru Besar Luar Biasa Ma'had TeeBee Indonesia; Suparto Wijoyo al-Hajj, yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Buku yang ada dihadapan pembaca adalah salah satu dari sekian banyak bukunya yang memberikan pencerahan, sekaligus pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Utamanya dari pendekatan hukum lingkungan hidup. Harus diakui bahwa negara seolah tidak berdaya melakukan sosialisasi terhadap rakyatnya, hingga menjadikan masyarakat bangsa Indonesia "melek" dan sadar terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Kerusakan dan perusakan yang dilakukan siapa pun atas lingkungan hidup di Indonesia. Sah-sah saja untuk disebut orang yang lemah iman. Sebab, seorang yang beriman kepada Allah ta'ala pasti memiliki tingkat

ketaatan yang *sami'na wa atha'na* terhadap perintah-perintah Tuhan dan rasul-Nya. Sementara, di banyak kesempatan kalam Allah swt telah memberikan informasi sampai penegasan, bahwa Allah ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan perusakan dan kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan Rasulullah saw, banyak memberikan kecaman kepada para perusak lingkungan hidup, mulai dari para pemburu sampai penebang pohon (baca buku alfaqir yang berjudul "Indahnya Perbedaan; Bening Hati Untuk Indonesia, 2010, red).

Perlu diketahui, rusaknya ekosistem secara ekologis berarti sama saja dengan "teror maut" bagi kehidupan umat manusia. Maka, seseorang atau sekelompok mafia *illegal logging*, yang nyata-nyata melakukan perusakan hutan. Mereka telah melakukan "teror maut" atas kehidupan umat manusia. Pemerintah harus serius menangani teror tersebut. Tidak hanya itu, rusaknya terumbu karang, pencemaran air (laut dan sungai, atau tambak, red), pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Semua itu sama halnya telah melakukan "teror maut" dalam kehidupan umat manusia.

Yang menjadi pertanyaan, "Mungkinkah umat manusia *survival* tanpa lingkungan hidup?"

Manusia yang akal nya waras pasti menghendaki hidup yang "enjoy". Dan, salah satu cara supaya seseorang dapat hidup "enjoy" manakala memiliki "seni" di dalam "Meng-alam-kan Alam". Tanpa adanya "seni" tersebut kiranya sangat sulit untuk dapat memiliki dan merasakan hidup yang benar-benar "enjoy".

Apalagi di era neoliberal seperti sekarang ini. Sangat sedikit menemukan orang yang hidupnya benar-benar "enjoy". Salah satu sebab hidup tidak "enjoy" karena dia tidak memiliki "seni" di dalam "Meng-alam-kan Alam". Maka, sangat berbeda Cara Berpikir seseorang yang berada dalam kawasan lingkungan hidup yang sehat dengan seseorang yang hidup di kawasan lingkungan hidup yang tidak sehat.

Contoh kongkritnya, bisa kita saksikan perbedaan mendasar pola hidup masyarakat perkotaan dengan masyarakat pegunungan yang masih memiliki kawasan hutan lindung.

Dari aspek kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tentu sangat jauh berbeda. Di mana masyarakat perkotaan sangat berkecenderungan memaksimalkan penggunaan otak kiri. Sedangkan, masyarakat pegunungan seperti yang alfaqir paparkan lebih cenderung menggunakan otak kanan. Di sinilah agama yang diwahyukan Tuhan tersebut memiliki elan vital di dalam mendorong penggunaan otak tengah. Sehingga antara otak kanan dan otak kiri sama-sama diberi asupan gizi dan suplemen yang dapat menjadikan seseorang lebih bersifat arif, lembut, dan ramah terhadap lingkungan

hidupnya. Yang mana itu ditandai dengan pelayanan yang bagus terhadap sesama (*good services*). Yang semata didasarkan karena pengabdian nya kepada Tuhan yang diyakini dan diimani.

Apabila dalam Prinsip Trianggulasi yang alfaqir tawarkan, bahwa hidup seorang Manusia Indonesia hendaknya komitmen dan konsisten dengan: Meng-Allah-kan Allah; Me-manusia-kan Manusia; dan Meng-alam-kan Alam. Maka, buku Cak Parto (demikian panggilan akrabnya, red) ini berusaha memberikan pencerahan dan melakukan pembongkaran segenap kepalsuan yang telah mengarah pada kemunafikan beberapa oknum dan lembaga, yang dengan sengaja atau secara struktural telah ada yang melakukan perusakan dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Orang macam begitu, berarti dia telah gagal menjadi Manusia Indonesia. Sebab, salah satu ciri Manusia Indonesia sejak jaman es memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Benar-benar mengamalkan "*hablum minal 'alam*". Di mana mereka hidup dengan "seni" Meng-alam-kan Alam. Terbukti sangat banyak kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai khazanah budaya dan pemikiran yang adi luhung.

Contoh, orang Jawa dulu sering menasehati anak-anaknya, "*Ojo nguyuh ning ngisor wit gede mergo ono sing nunggu*; jangan kencing di bawah pohon besar karena ada yang menjaga." Ini wujud kearifan lokal tidak ada niat lain. Sehingga pohon-pohon besar terselamatkan dari perusakan dan kerusakan.

Silahkan bandingkan dengan orang sekarang. Konon disebut orang modern ternyata tidak memiliki semangat kearifan lokal. Dengan enteng dikatakan, "Ah, jangan percaya itu perbuatan syirik!"

Apa yang terjadi? Semua pohon dibabat habis. Manusia serakah tidak lagi "takut". Sebaliknya, dengan "semangat tauhid" justru melakukan perusakan hutan. Itulah salah satu analisa alfaqir mengapa hutan di negeri ini rusak. Karena agama tidak lagi didesain guna melahirkan Cara Berpikir yang benar, sehingga imannya melahirkan Cara Berpikir yang: Teologis; Humanis; dan Ekologis (THE).

Akibatnya sangat mengerikan. Di mana orang yang mengaku beragama ternyata secara terang-terangan dialah yang paling awal melakukan perusakan dan kerusakan atas lingkungan hidup. Tulisan dalam buku ini tidak untuk mencari siapa yang salah. Tetapi dengan keterangan-keterangan yang nyata dan didukung dengan data-data yang valid, mengajak para pembaca, pemerhati lingkungan, dan para pegiat lingkungan hidup untuk terus secara istiqamah dan mudawamah melakukan pengawalan terhadap lingkungan hidup dengan cara melestarikannya.

Sekaranglah saat yang tepat setelah membaca buku ini segera lakukan Perubahan Perilaku (*Behavior Transformation*). Guna memiliki sikap mental

dan perilaku ekologis. Sebagai perwujudan dari implementasi THE (Teologis; Humanis; dan Ekologis, red) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konon dikatakan sebagai masyarakat yang religius. Segera buktikan itu!

Tingkat religiusitas seseorang sekarang harus diukur salah satunya dengan *ghirah ekologis* yang dimiliki. Termasuk di dalam memilih: pemimpin, rektor, *partnership*, termasuk menantu sekalipun.

Tidak saja tingkat religiusitasnya, tetapi pendidikan, keilmuan, sosial, dan budaya Manusia Indonesia mulai saat ini harus diukur dari *ghirah ekologis* yang dimiliki. Dalam penerimaan pegawai, taruna, karyawan pun harus diutamakan yang memiliki *ghirah ekologis*. Pokoknya *ghirah ekologis* harus menjadi nafas kehidupan segenap Manusia Indonesia modern ke depan

Ya Rabb, terimalah amalan saudaraku yang ikhlas ini sebagai jariah kelak di akherat. Semoga penulisnya ilmunya bermanfaat, begitu juga dengan siapa pun yang mempelajari buku ini. Pergolakan yang terjadi dalam benak dan diri Anda, semoga mendorong untuk segera memiliki *ghirah ekologis* di kehidupan sehari-hari; amin.

Akhirnya, selamat membaca! []

MTI Surabaya, 20 Mei 2012

Miftahul Luthfi Muhammad al-Mutawakkil
Pelayan di nDalem Kasepuhan MTI Surabaya

Daftar Isi

MENGANTAR: BUKAN UNTUK BERMALASAN	v
HIDUP ENJOY;DENGAN SENI MENG-ALAM-KAN ALAM.....	xi
Bab 1 TRANS JAWA DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN	1
1. Trans-Jawa sebagai Anomali?.....	1
2. Ada Banjir, Siapa Mangkir?	5
3. Menggali Makam Bumi?	8
4. Kemacetan Penegakan Hukum Kehutanan	11
5. Tragedi Lingkungan dan Kinerja Ekologia	12
6. Semesta Selimut Keabadian Kita	14
7. Sengkurat Terminal Purabaya	16
8. <i>Quo Vadis</i> Penegakan Hukum Lingkungan?	19
9. Rakornas itu untuk Apa?	22
10. <i>Sustainable City</i>	23
11. Kompleksitas Penataan Ruang.....	26
12. Jawa dalam Lipatan Kezaliman Planologis.....	27
Bab 2 POLITIK LINGKUNGAN	31
1. Partai Hijau, Sampai di Mana?	31
2. Meneror Lingkungan.....	35
3. Perubahan Iklim dan Kecongkakan Negara Maju?	39
4. Politik Hukum Lingkungan, Mau Dikemanakan?.....	41
5. Tidak Ada Apa-apa di Lapindo?.....	43
6. Hasil Forum Dialog Kelompok Masyarakat	45
7. Adakah Dosa Hukum itu?	50
8. Hukum Ada di Simpang Jalan?	51
9. Airlangga Mengenang Revisi UUPLH.....	53
10. Terorisme Lingkungan	55

Bab 3 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.....	59
1. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan	59
2. KPLH, "Status Quo"?	61
3. KLH dalam Lingkaran Sejarah, Mau ke mana?	63
4. Ayo Bentuk KLH Plus.....	66
Bab 4 PENTAS SIDANG RAYA.....	69
1. Dari Pesta ke Pentas Lingkungan?.....	69
2. Menanam di Hari Lebaran.....	70
3. Idul Fitri Ekologi	71
4. "Isra' Mi'raj" Kebijakan	73
5. Jelang Agustusan.....	74
6. Usai Liburan Gelonggongan	75
7. Sidang Raya.....	77
8. Badan Otorita Madura.....	79
9. Puasa dari Kehidupan	80
10. Negara <i>Opo Iki</i> ?.....	81
11. Negara Para Pemas?	83
12. Selamat Datang Pribadi Baru	84
13. Ajang Kreasi.....	85
14. Puasa Tidak Merusak	86
15. Mantu dan lingkungan.....	88
16. Usai "Berkenduri"	89
Bab 5 BELAJAR MENDENGARKAN	91
1. Belajar Mendengarkan.....	91
2. Antara Beras dan Peras	92
3. Berbeda Memang Indah.....	94
4. Tragedi	95
5. Kekerasan vs. Pencerdasan?	96
6. Tebureng.....	100
7. "Pastur Kobong"	101
8. Dari Pemerintah ke Pelayan?.....	102
9. Kepolisian.....	105
10. Junta	107
11. Selamat Datang RUU Udara Bersih.....	109
12. Selamat Jalan, Jalan Selamat	111
13. Tarawih itu Keagungan.....	112
14. Prahara Udara.....	113

Bab 6 MENEROR LINGKUNGAN	115
1. Ada Kota Kegelapan?	115
2. Alam Demo Lagi	120
3. Renungan Pertobatan Perkotaan.....	121
4. Kali Tak Berair?.....	126
5. Antara Adam Air dan Lumpur Lapindo	128
6. Penebang Kayu Hutan.....	129
7. Krisis Air Bersih.....	134
8. Ledakan Petro dan Green Spirit.....	139
Bab 7 BUDAYA MENCAKAR	141
1. Mediator Sejati.....	141
2. Ada yang Baru di Balai Kota	142
3. Bina dan Binal Perkotaan.....	143
4. Kota yang Tidak Berasa.....	145
5. Hentikan "Pembumihangusan" Surabaya!	146
6. "Cakar Budaya"?	149
7. Jangan Sakiti Kota Kita.....	152
8. Koblen	153
9. Kota Aksara?	154
10. Kota Sejuta SPBU.....	156
11. Lorong Pasar Turi.....	157
12. Merdeka dari Pencemaran	159
13. Aroma Pembuatan Hukum	160
14. Petani Diapakan Lagi?.....	162
15. Petisi Penyelamatan Kota Surabaya	163
16. Hari Bhayangkara	164
17. Melegalisasi Pelanggaran.....	166
18. Profesi Politisi	169
19. Sabda adalah Kata.....	170
20. 717 Tahun Suraba(Ha)ya	171
21. Sejarah Surabaya Dijarah?.....	173
Bab 8 KISAH BANJIR DAN LUMPUR ITU	175
1. Hujan, Banjir dan Longsor.....	175
2. Mengentas Warga.....	176
3. Tanpa Kepastian Hukum	178
4. Prahara Menjadi Berkah.....	179
5. Kebingungan Publik	180
6. Konser Bencana	183

7. Para Pengungsi	185
8. Bangunlah Sidoarjo.....	186
9. Hormati Hukum.....	188
10. Banjir Datang, Siapa Menghilang?	189
11. Akankah Surabaya "Hijau" dan Penuh "Kicau"?	191
12. Catatan Atas Peraturan Daerah Tumbuhan dan Satwa.....	192
PUSTAKA PELENGKAP	195
LAMPIRAN 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	215
LAMPIRAN 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	289
INDEKS	317
MENGENAL PENULIS	

Bab 1

Trans Jawa dan Problematika Lingkungan

1. TRANS-JAWA SEBAGAI ANOMALI?

JAWA menjadi jalan raya. Jawa akan menjadi bentangan tol terpanjang di Asia? Jawa akan menjadi bantaran raya perlalulintasan? Jawa akan dijadikan sabuk beton peradaban? Jawa ada dalam kepungan investor yang tengah berubah wajah menjadi predator? Jawa dalam kegamangan menyapa masa depannya dengan padatnya penduduk dan sempitnya lahan? Jawa akan menjadi gurita kering tanpa makna? Begitu celoteh banyak pakar dan orang-orang pintar yang terbaca dalam beragam pandangan. Rencana pemerintah untuk membuat jalan bebas hambatan di sepanjang tanah Jawa adalah berita yang memang menyedot perhatian publik. Para ekonom dan politisi berkomentar. Para akademisi dan agamawan sibuk mencari dalil penolakan. Para perencana dan penanam modal lebih asyik lagi untuk menguatkan pendapatnya mengingat pendapatan mereka memang ditentukan oleh keberhasilan menggolkan program. Jalan tol dibangun dengan argumentasi sederhana untuk mengatasi kemacetan dan dalam rangka membuka kesempatan kerja. Padahal asal-usul yang sibuk melatarinya adalah hendak menghidupkan konglomerasi wilayah publik ke dalam ranah privat atas nama penanaman modal. Jalan tol yang meski di Jakarta tidak pernah bebas hambatan hendak diteguhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas Pulau Jawa. Pulau yang satu ini memang seksi sekali dan memiliki titik-titik gairah yang menarik syahwat para pemilik *duit dan kekuasaan ekonomi*. Penguasa dengan segala kewenangannya pada akhirnya tergiur pula untuk melakukan pemasaran ide dan cita-cita untuk membangun jalur kendaraan cepat yang mampu dengan mudah mentransformasi barang, jasa dan orang dalam kilatan waktu yang singkat. Semua pihak memang menyadari bahwa Pulau Jawa saat ini sudahlah sesak bagi banyak penduduk. Ilmu demografi dan geografi seakan mandek dalam telungkup Pulau Jawa. Penduduk terus berdesakan dan kebutuhan infrastruktur rumah maupun jalanan semakin kurang dengan beragam kebutuhan warganya. Pulau Jawa penuh sesak

meski tidak sampai menggeleparkan pemiliknya. Tanah Jawa yang dianggap subur dan mampu menghantarkan penghuninya untuk makmur meski diiri oleh sebagian orang yang tidak terima dengan kemakmuran yang dijanjikan Jawa. Pulau Jawa menawarkan banyak harapan keagungan sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi. Ya dalam takaran dan tataran lingkungan tentu saja niatan itu perlu dilirik dan ditatap dalam sorot mata yang tajam. Benarkah dengan pembangunan Jalan Tol yang umum dinamakan trans-Jawa itu akan membahayakan Jawa?

Banyak argumentasi selayaknya dapat digelar dengan tikar berpanjang-panjang. Jalan tol yang rencananya dibangun memang belajar dari Cina dapat memberi manfaat besar bagi pergulatan ekonomi kawasan. Dengan pembebasan lahan maka uang yang terbilang *fresh-money* akan menyembul di lapangan Pulau Jawa. Uang segar akan segera mengalir ke tangan banyak penduduk yang lahannya dibebaskan dan ekonomi akan bergulir begitu cepatnya. Daya beli masyarakat dipastikan akan meningkat tajam. Belanja barang dan jasa akan menyertai proyek pembebasan lahan dan roda ekonomi akan berputar kencang sebagaimana yang ada di Cina sewaktu melakukan pembangunan jalan tolnya yang begitu panjang dan menggiurkan para pemodal. Jalan tol menjadi ideologi ekonomi yang kuat. Pembebasan lahan akan menyalurkan uang dengan terang akan pasti adanya. Masyarakat yang memiliki uang berbendel-bendel akan segera membelanjakan kebutuhan hidupnya. Impian untuk mempunyai mobil atau kendaraan lainnya akan cepat tersebar bak virus yang ganas *kaliwat-liwat*. Maka penyakit demam berkendaraan akan mewarnai jalanan tol yang terbentang di bekas lahan mereka. Penguatan ekonomi lokal juga akan terjadi sebab pembangunan jalan tol akan membawa penyerapan tenaga kerja. Di tengah-tengah gejolak krisis ekonomi global yang semakin *ngegombal* ternyata mendorong pihak-pihak tertentu untuk mensegerakan pembangunan jalan tol. Tenaga kerja terserap banyak dengan terbukanya lapangan kerja menjadi kuli bangunan. Kesempatan kerja korban PHK jelas terbuka lebar. Maka kepentingan sosial akibat PHK dan tempaan ekonomi yang ganas dengan sendirinya akan teratasi dengan pembangunan jalan tol. Demikianlah obrolan ringan yang dapat didengarkan oleh sebagian besar penikmat "kopi giras" warung-warung pinggir jalan. Mereka pasti dengan senang jiwa berharap untuk menanti kapan pembangunan jalan tol trans Jawa itu diwujudkan? Mereka seolah tidak sabar untuk menyingsing lengan baju untuk siap menjadi kuli dan tenaga pemecah batu atau penuang semen cor di geladak-geladak pembangunan jalan tol. Praktis proyek trans Jawa sangat penting untuk tumbuhnya optimisme ekonomi. Namun benarkah ini adanya?

Ya... ya... soal ekonomi memang menjanjikan dan pastinya sangat menggiurkan banyak pihak. Tapi cukupkah dengan kemajuan dan gairah ekonomi semata? Pasti problem ikutannya adalah juga menyentuh aspek sosial-budaya. Secara sosiologis dipastikan bahwa mobilitas transportasi akan melahirkan jejaring sosial yang juga akan rentan terhadap penyimpangan sosial. Tingkat pengembangan budaya harus disiapkan secara matang. Budaya yang tradisional dengan kendaraan kerakyatan akan bergeser ke wilayah mesin yang menyentuh ruang-ruang paling privasi. Persaingan kepemilikan kendaraan bermotor akan menggelepak dan ini akan menimbulkan gesekan pada orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk memiliki mobil. Sisi kanan kiri yang dekat ataupun jauh dari lahan pembebasan pastilah akan *melongo* untuk melihat tetangganya yang kaya mendadak akibat pembebasan lahan. Ini membawa rasa iri spontan yang tidak dipersiapkan secara matang dan melalui pergulatan yang lempang. Dalam konstalasi demikian pastilah juru dakwah akan banyak lakunya. Para psikolog juga harus disiapkan untuk mengobati sakit berjamaah orang-orang "sakit hati" akibat "iri hati". Ini tentu tidak akan terjadi dalam dentuman waktu yang lama dan tidak instan. Pembebasan lahan dengan gelembung ekonomi yang cepat akan mudah meledak menjadi bencana sosial yang mengakibatkan para ustadz, kiai, ulama, pendeta, pastur, dan guru-guru ngaji kewalahan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang sontak dan serentak. Adakah ini sudah dipertimbangkan dengan menjadikan para tetangga pemilik lahan yang dibebaskan cukup dijadikan kuli bangunan trans Jawa? Kalaulah ini yang diagendakan maka betapa riuhnya kedengkian itu ditanam dengan suburnya yang justru difasilitasi negara. Untuk itulah pola pembebasan lahan dan kepemilikan tanah yang ada harus dilakukan dengan santun dalam kerangka sosial yang tepat. Apabila negara salah dalam melakukan pembebasan lahan dengan kemakmuran yang serentak di wilayah sekitar trans-Jawa, maka jangan berharap kekerasan sosial ekonomi tidak akan muncul di kawasan trans Jawa. Saatnya persiapan mental baja.

Ok. Selepas masalah dari dentuman sosial bisa diredam dengan pendekatan-pendekatan keagamaan dan kejiwaan secara simultan dan sangat spesifik. Maka kini yang perlu dihitung dalam kalkulasi lanjutan adalah dimensi ekologi. Apakah pembangunan trans Jawa tidak mengakibatkan goncangan-goncangan ekologi? Apakah pembangunan tersebut tidak merusak tatanan konservasi? Apakah lahan-lahan yang dibebaskan memang kawasan yang tidak produktif? Apakah trans-Jawa tidak mengakibatkan bencana lingkungan yang perlu diperhitungkan dengan matang? Kenapa aspek lingkungan perlu diketengahkan secara overall? Karena kita semua menyadari bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan justru disebabkan

pembangunan itu mampu menjalin secara harmonis dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Apabila dimensi ekonomi memang menguntungkan dan secara sosial memang tidak menimbulkan guncangan, maka apakah secara ekologis memang dapat diterima? Kepentingan lingkungan memang bukan wicara tunggal untuk menjadi penentu pelaksanaan suatu pembangunan. Tapi dalam konstruksi modern dalam dunia yang berubah pesat maka perhitungan dan kalkulasi lingkungan harus dikedepankan. Lingkungan harus menjadi arus utama kebijakan yang dipedomani oleh semua *stakeholders*. Negara dengan segala alat kelengkapannya harus memperhatikan lingkungan secara matang dan mantap. Tiada aspek pembangunan dikatakan berkelanjutan yang diniscayakan mengabaikan lingkungan. Siapapun tidak boleh abai terhadap lingkungan. Anomali sosial, politik, budaya, ekonomi, dan antropologi serta planologi akan terjadi apabila aspek lingkungan dibiarkan di pojok bangunan atau diujung jembatan. Trans Jawa harus memadukan diri dalam kilasan programatik lingkungan secara sistemik. Tanpa lingkungan yang baik tidak ada pembangunan yang berlangsung baik. Aspek lingkungan dengan kepentingan konservasi, bahkan preservasinya musti diagendakan untuk dianalisis. Meski demikian tidak cukup dengan Amdal ataupun kajian risiko lingkungan. Kalkulasi planologi dan ekologi harus sinergis dengan cita ekonomi serta sosio-kultural secara harmonis. Pendulum pembangunan trans Jawa musti berdetak seirama dengan gelombang maupun simponi sosial yang tepat dengan nada dasarnya. Kepentingan lingkungan yang mengedepan pasti memuliakan kemanusiaan. Pembangunan trans Jawa harus dan wajib melihat substansi jiwa lingkungan Pulau Jawa. Produksi pertanian tidak boleh berkurang dengan pembangunan trans Jawa. Irigasi tidak boleh rusak dengan keberadaan trans Jawa. Konservasi lahan tetap berjalan lebih mulia dengan trans Jawa. Biota air dan flora-fauna semakin lestari fungsinya dengan trans Jawa. Kehidupan alam tidak terusik dengan trans Jawa. Kualitas udara tidak terpolusi dengan trans Jawa. Mutu air dan tanah tetap terjamin kesuburannya dengan trans Jawa. Tata ruang tidak diusik secara fundamental dengan trans Jawa. Keharmonisan budaya dan kekerabatan tidak kusut dengan trans Jawa. Jawa semakin molek bersolek atas nama lingkungan dengan munculnya trans Jawa. Bisakah itu semua dijamin oleh negara? Sanggupkah pemerintah untuk menjadi penopang harapan mendasar yang tidak berkehendak untuk menafikan pembangunan? Apakah investor benar-benar akan menjadi pengayom lingkungan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang atas nama *sustainable development*? Apabila tiada kesanggupan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung serta produktivitas lingkungan secara tepat, buat apalah trans Jawa diwujudkan. Biarlah ia

menjadi mimpi saja dan kemudian semua pihak bangun pagi dengan segarnya dengan tetap menyaksikan lahan yang menghiujau subur serta hamparan padi yang menguning sambil menyapa "Selamat Pagi Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya". Betapa nyamannya kita semua yang disambut senyum kelok sungai yang terus mewarnai bingkai lukisan semesta yang bernama Pulau Jawa. Atau paling tidak apabila tidak mau terlalu besar mengorbankan Pulau Jawa di tengah-tengah nafsu birahi trans-Jawa yang menggebu, bagaimana kalau alur Kereta Api saja yang diikuti dan dikembangkan. Rel Kereta Api sepanjang tanah Jawa dapat dimobilisir lebih dahsyat lagi untuk lebih efektif menjadi penjaga kehidupan Jawa. Rel KA mungkin dapat dibuat susun dengan konstruksi trans Jawa, sehingga ada jalan tol dan rel secara berjenjang dan tidak berjajar. Bukankah ini juga menjadi solusi untuk mengatasi modernisasi yang kian nakal kepada anak-anak negeri sendiri? Membuat rel ganda juga menjadi solusi. Kita masih punya waktu untuk berpikir dan bertindak lebih arif lagi. Dan kini sedang dikerjakan. Syukurlah.

2. ADA BANJIR, SIAPA MANGKIR?

SALAM DUKA. Itulah kata yang representatif dalam pergantian tahun setiap tahunnya. Bencana yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, selanjutnya disusul di banyak wilayah, sungguh menyentak semua anak bangsa. Bencana seolah meneguhkan dirinya sebagai tradisi yang harus dinikmati oleh semua komponen Republik ini. Banjir dan tanah longsor senyatanya telah menorehkan lembaran kelam perjalanan bangsa di awal tahun 2008–2012. Ratusan nyawa melayang dari Karanganyar sampai Bojonegoro dan Gresik. Banjir benar-benar menghantarkan jiwa-jiwa itu menemui Sang Pencipta lebih cepat dari yang diduga sebelumnya.

Secara seloroh dapat dikatakan bahwa bencana ini memang undangan *Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Parade banjir sepertinya sosok tamu agung yang selama ini kita nantikan kehadirannya dan hendaknya diperlakukan penuh hormat. Dengan banyak bencana berarti undang-undang tersebut terlaksana dengan sempurna (*implementable*) dan sesuai dengan cita dasarnya. Lahirnya Undang-undang Penanggulangan Bencana secara paradigmatis menunjukkan anomali berpikir pembuatnya untuk tidak mengatakan kesesatan jalan hidup dalam menatap dan mengelola sumber daya alam (*environmental management*). Mengapa tidak dibuat dan dinamakan saja Undang-undang Pelestarian Alam agar Bumi Nusantara ini tetap lestari sepanjang hayatnya. Secara normatif, berdasarkan Undang-undang Penanggulangan Bencana, maka bencana

adalah bagian dari kerja pemerintahan. Dengan demikian selama Undang-undang Penanggulangan Bencana berlaku, selama itu pula bencana akan selalu datang menghadang bangsa yang masih terus berbenah. Bencana dilegalisasi sebagai peristiwa hukum yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan publik untuk diterjemahkan dalam program dan kegiatan satuan kerja (satker) pemerintahan. Adakah ini sebagai keniscayaan?

Apakah memang demikian adanya? Dalam konteks kelembagaan dapat ditekan bahwa lahirnya banjir bandang yang menggelontor Jawa Timur dan segmen geografis Indonesia lainnya merupakan produk dari kemandegan fungsi pemerintahan dan sosial yang tidak pro lingkungan. Banjir yang datang secara hakiki bukan karena tingginya curah hujan sebab perspektif religius acapkali mendeskripsikan bahwa hujan adalah nikmat, bukan laknat. Hujan adalah berkah, bukan prahara. Kenapa hujan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTT serta banyak wilayah lainnya NKRI berubah wajah menjadi laknat dan prahara? Pasti ada yang salah dalam *menggulowentah* (membina) ranah Ibu Pertiwi. Yang terjadi adalah bahwa hujan yang tinggi selama ini tidak mempunyai lagi tempat berteduh, karena hutannya gundul. Hutan yang dibabat habis (*deforestasi*) tidak mampu menyimpan air hujan sebagai mata air yang kelak menjadi "stok air" di musim kemarau. Akhirnya air hujan berlari kencang meluncur menuju kawasan perkotaan dengan membawa serta tanah-tanah dari hutan dan pegunungan. Apa yang kemudian tercipta adalah erosi dan rusaknya kawasan konservasi.

Tanah-tanah pegunungan dan hutan tersebut terus berjalan maraton bersama air hujan yang kemudian sampai jua ke Bengawan Solo dengan akibat terburuk berupa sedimentasi. Bengawan Solo mengalami pendangkalan pas pada musim penghujan tiba (dan kondisi semakin buruk dengan apa yang terjadi di Bendungan Gajah Mungkur: ini baru Gajah Mungkur belum "Gajah Mengkir"). Logika selanjutnya adalah air hujan meluap dan Bengawan Solo menggeliat memuntahkan airnya. Ngawi dan Bojonegoro pada kisahnya tenggelam. Dengan konstalasi seperti itu, masihkah para pejabat publik menyalahkan hujan? Masihkah Bengawan Solo menjadi kambing hitam? Bukankah Bengawan Solo sendiri adalah korban karena ia mengalami kesakitan akibat "perutnya kembung" kebanyakan menampung air hujan yang dibiarkan oleh hutan-hutan untuk "gerak jalan" ke kota-kota merayakan tahun baru bersama masyarakat.

Amboi. Terhadap peristiwa banjir ini ada pula birokrat lembaga pemerintah menyatakan bahwa peristiwa ini akibat siklus banjir 25 tahunan. Banjir yang menenggelamkan lahan kehidupan kita konon diprediksi terjadi secara periodik 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, 20 tahunan, 25 tahunan

sampai 50 dan 60 tahunan. Kalaulah setiap banjir itu sudah diketahui siklusnya, maka sudah seyogianya apabila lembaga pemerintahan mengerti betul bahwa tahun ini akan terjadi banjir siklus tahunan tersebut. Namun kenapa banjir itu tidak dicegah? Jangan-jangan banjir adalah bagian dari kinerja pemerintahan untuk tidak mengatakan proyek dinas-dinas dan departemen-departemen pemerintahan.

Andai kita bertanya lebih jauh. Mengapa banjir datang menerjang dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Adalah aneh apabila terhadap kasus banjir yang merugikan harta benda rakyat dan bahkan nyawa melayang, tetapi tidak ada pihak pemerintahan yang mau bertanggung jawab secara hukum. Bukankah Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dititahkan oleh UUD 1945? Apabila banjir itu disebabkan oleh hutan gundul (bukan setan gundul), bukankah terhadap rimba hutan sudah ada Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Polisi Kehutanan (*Jogowono*), Perum Perhutani, dan juga PTPN. Mengenai penyediaan air telah ada Perum Jasa Tirta dan Dinas Pengairan. Mengenai infrastruktur perairan sudah ada Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU. Soal pengendalian pencemaran air sudah ada Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup.

Pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat urusan wajib pemerintahan yang berupa pengendalian lingkungan hidup berdasarkan UU Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan urusan pengendalian lingkungan hidup. Dengan peristiwa banjir berikut segala implikasinya tersebut, apakah mereka semua mau bertanggung jawab dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam menjalankan amanat UU Pemda? Sampai saat ini masih terkesan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan tersebut mangkir, padahal lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang serta anggaran. Lantas apa pekerjaan mereka selama ini? Maka meminta pertanggungjawaban hukum pejabat publik atas terjadinya bencana perlu dipikirkan dan digulirkan dalam perjalanan tahun ini. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LPJ) atau akhir masa jabatan bagi semua Kepala Daerah sudah saatnya secara spesifik bernomenklatur LPJ Lingkungan. Ingat, secara yuridis sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Penanggulangan Bencana maka semua bencana di Republik ini seolah menjadi bersifat legal. Apa yang legal jelas membutuhkan pertanggungjawaban legal dan bukan bermaksud untuk menjegal. Adakah kita punya keberanian ke sana? dan untuk mengatasi itu ada pesan yuridis agar masyarakat berperan aktif untuk mengatasinya.

3. MENGGALI MAKAM BUMI?

HARI INI, 22 April tahun ini dan setiap tahunnya, dunia kaum *environmentalist* menghela nafas panjang sambil tersengal-sengal. Bumi tengah didera sakit kronis yang membahayakan masa depannya. Bahkan bumi tengah meradang *sekaratulmaut* menuju areal pemakamannya. Kini semua pihak musti terpanggil untuk menyelamatkannya. Beragam bencana yang dinisbatkan oleh sebagian kalangan sebagai bencana alam (*act of God*) sepertinya terjadi secara terencana. Bumi menderita sakit tidak kepalang. Bencana alam yang banyak dilansir dalam kondisi-kondisi realistik bagi saya merupakan tangis bumi dan kemanusiaan yang dalam konteks kebijakan (*public policy*) amat sangat jelas penyebabnya. Bencana yang terjadi pada ujung ceritanya dan *ending*-nya memang adalah bermuara pada kesalahan kebijakan untuk tidak mengatakan kesesatan kebijakan. Paling tidak bencana yang dirasakan bumi yang beruntun dalam segi ekologis menjadi titik terang adanya ketidaksungguhan pemegang otoritas publik untuk mengarusutamakan kepentingan lingkungan dalam agenda kebijakan negara. Tata ruang dilanggar dalam batas-batas yang menggelisahkan dan tata uang dijunjung tinggi penuh hormat. Anggaran lingkungan di negeri ini amat sangat kecil dibanding dengan belanja rutin. Periksalah APBN dan APBD-APBD yang ada sekarang ini, meski terus membesar.

Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan ekosistem bumi secara kausalitas amatlah mudah menabaknya. Kesalahan tata ruang telah mengakibatkan bumi terguncang dengan perihnya. Pembuangan limbah cair yang serampangan tanpa melalui tahapan *water treatment* merupakan perilaku tidak beradab yang menggemaskan. Pemalakan hutan dan pengeringan lahan sumber daya air adalah wujud kebodohan yang harus diperangi. Tindakan mencemarkan dan merusak lingkungan adalah tindakan liar untuk mempersiapkan liang kubur pemakaman bumi tercinta. Terhadap kasus-kasus kebumian tersebut para pejabat publik dengan *enteng* menganggapnya sebagai "ritual alam" dengan menyatakan sebagai bencana alam. Akibat hujan deras dan hutan yang gundul membawa petaka serius yang menelan korban jiwa dan meluluhlantakkan hamparan bumi Nusantara. Perubahan kawasan lindung menjadi areal pertanian kebun kopi di Jember Jawa Timur dan "kebiasaan menjarah" di Sumatera maupun Kalimantan misalnya terlihat tanpa kendali pemerintah secara memadai. Penambangan pasir yang *illegal* hampir merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi bukti betapa lemahnya aspek hukum konvensional menuntaskan masalah ini. Penebangan liar terjadi tiap hari. Tiga juta hektar lebih hutan habis ditebang setiap tahunnya dengan kerugian triliunan rupiah. Setiap menit hutan kita menjadi

botak selebar 6 kali lapangan sepak bola. Gunung-gunung telah tandus seperti padang sahara di musim kemarau dan menjadi cawan raksasa di kala sesi hujan datang. Bumi Ibu Pertiwi porak-poranda seporak-poranda tatanan politik negara dan dunia penegakan hukum yang kian marut dari belantara Jakarta. Sampai kapan peristiwa mengerikan ini terjadi. Tanah longsor, banjir bandang, hutan diembat, air dikotori, udara dicemari, tanah dirampok, lahan konservasi direklamasi, haruskah terus hadir mengetuk pintu bumi kita? Belum lagi "tamu tak diundang" yang datang menghadang di belantika transportasi kita. Menggerikan bukan?

Jakarta Ibukota kita pernah dinobatkan sebagai kota paling kotor nomor tiga sedunia setelah Mexico City dan Bangkok. Prestasi pencurian kayu hutan tetap melejit. Kerusakan hutan semakin membungkus pilu negeri ini. Apabila dibiarkan, maka bumi Republik ini benar-benar diambang keruntuhannya dalam takaran ekosistem. Pulau-pulau di Kepulauan Riau "muncul-tenggelam" di telan gelombang akibat maraknya penambangan (baca pencurian) pasir yang tanpa kendali. Lumpur Lapindo semakin menggunung dan meluber dalam kisaran yang semakin "memutilasi" order sosial. Derita korban lumpur Lapindo sudah tidak terperikan. Mereka yang sudah tergenang lumpur maut masih harus diterpa sodokan keji dengan jatah makan nasi bungkus busuk dan berbelatung yang pernah dijejalkan. Para pengungsi akibat luberan lumpur Lapindo seolah teramputasi nasib dan masa depannya secara serius. Dan negara seperti bertindak tidak cermat. Pemerintah seolah tidak bisa berbuat banyak. Dibentuklah Timnas ataupun BPLS yang dituntut dibubarkan saja sebab kurang *becus* (tidak profesional) dalam mengatasi lumpur Lapindo.

Apa yang terjadi di Tanah Papua ataupun di Teluk Buyat dan betapa mengerikannya pencemaran laut akhir-akhir ini. Langkah KLH menggugat harus diapresiasi dan patut disayangkan apabila mantan pejabat ataupun dedengkot hukum lingkungan justru berseberangan dengan KLH dalam spektrum penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*). Apa pula yang terjadi di areal raksasa penambangan di belantara Kalimantan maupun daerah lainnya. Semua orang dapat dengan mudah menafsirnya sesuai dengan kapasitasnya. Prahara lumpur Lapindo dengan korban yang bersifat massal dan konstalasi jangkauan yang luas tersebut masih saja banyak pihak sibuk berteori untuk berargumentasi dalam kisaran menghilangkan jejak (tanggung jawab hukum) Lapindo secara berlahan. Pada akhirnya terucaplah dari mulut seorang petinggi hukum di Republik ini bahwa dalam kasus Buyat maupun lumpur panas Lapindo tidak perlu dicari tersangkanya. Yang penting adalah bagaimana warga tersantuni dan kesepakatan tercapai. Sesaat dari waktu ucapan tersebut meluncur dari sisi

yang lain sesungguhnya hukum lingkungan telah dikubur habis-habis justru oleh aparat penegak hukum lingkungan sendiri (*environmental law enforcer*). Mengherankan bukan? Syukurlah, kemudian muncul Emha Ainun Nadjib yang tampil sebagai "manusia penegak hukum lingkungan" yang membela hak-hak warga secara tulus dan sah menurut hukum lingkungan Indonesia dan dunia.

Menghadapi kasus lingkungan yang daya destruktifnya terhadap kesehatan bumi semacam kasus lumpur Lapindo dan Buyat masih saja aparat hukum sibuk mencari pasal mana yang secara normatif pas untuk diterapkan. Setiap kasus lingkungan sebenarnya amat kasuistis penerapan pasalnya sesuai dengan dimensi korbannya. Kalau berkait dengan hutan tentu UU Kehutanan, Industri ya UU Perindustrian, Sumber Daya Alam Hayati menggunakan UU Konservasi, Tata Ruang memakai UU Penataan Ruang, Air berpaling ke UU Sumber Daya Air, Migas mengimplementasikan UU Migas, Jalan Tol memakai UU Jalan, dan lain sebagainya. Jadi mengatasi masalah yang menyakiti Bumi Kita tidak cukup hanya dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada dimensi hukum sektoral yang harus diperhatikan untuk dapat diterapkan secara kumulatif.

Untuk selanjutnya mari memasuki lorong sejarah hukum di Indonesia dengan lahirnya UU Terorisme. Dalam kasus lingkungan dapat pula diterapkan UU Terorisme yang tidak lain adalah *Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. UU Terorisme sejujurnya dapat diterapkan untuk melakukan proses hukum dalam kejahatan lingkungan (*milieudelicten*) yang menderitakan Bumi Pertiwi. Dengan diundangkannya undang-undang ini maka lahirlah suatu terminologi baru yang berupa kejahatan terorisme termasuk munculnya istilah saya berupa teroris lingkungan sebagai elaborasi tekstualnya. Dalam UU Terorisme tersebut sudah jelas diatur bahwa setiap orang yang dengan *sengaja* menggunakan kekerasan atau rencana ancaman kekerasan *menimbulkan suasana teror* atau *rasa takut* terhadap orang secara *meluas* atau menimbulkan korban yang *bersifat massal*, dengan cara *merampas kemerdekaan* atau *hilangnya nyawa dan harta benda* orang lain, atau *mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis* atau *lingkungan hidup* atau *fasilitas publik* atau *fasilitas internasional*, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Masih banyak lagi pasal-pasal sehaluan yang mengatur secara lebih rinci lagi yang memasukkan tindak pidana lingkungan sebagai parameter kejahatan terorisme. Mengapa aparat penegak hukum masih enggan menerapkan ketentuan UU Terorisme dalam menangani kasus lingkungan

yang mencabut "nyawa bumi kita"? Atau mereka memang mempunyai kesepakatan diam-diam untuk "mencabut dan memakamkan Bumi Pertiwi" secara berlahan? *Wallahualam*.

4. KEMACETAN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

KERUSAKAN HUTAN di Republik ini sudah dalam tingkat sangat mengkhawatirkan. Dengan penggundulan hutan seluas 2,5 juta ha pertahun diperkirakan pada tahun 2020 Sumatera dan Kalimantan akan kehilangan hutannya. Ditergarai pula bahwa pada tahun 2031 Pulau Jawa akan menjadi "padang pasir". Penjarahan hutan yang berlangsung sedemikian aksesif sungguh membahayakan keberlanjutan kehidupan di negeri ini, padahal, kita punya Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dalam konteks demikian, keberadaan Kemenhut terlihat *disfungsional*. Kemenhut telah gagal mengelola dan mengendalikan laju perkembangan hutan. Secara ekstrem: bagaimana kalau institusi Kemenhut dibubarkan saja dan diganti dengan Departemen Reboisasi (Dereb). Melalui lembaga Dereb, yang ada nantinya bukan "penebangan kayu hutan" tapi "tanam dan tanam terus-menerus kayu hutan". Paling tidak, Kemenhut harus dimodifikasi dengan meredisain fungsinya sebagai "departemen penanaman kayu hutan", dan bukan seperti sekarang yang terkesan sebagai organ pelagalisir pembabatan hutan (melalui mekanisme perizinan).

Munculnya gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan (GN-RHL) harus disambut sebagai langkah positif untuk merehabilitasi kerusakan hutan, meski agak terlambat. Namun, gerakan ini hanya dapat terlaksana secara efektif apabila dibarengi dengan upaya penegakan hukum kehutanan. Empat tahun sudah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) berlaku, tapi kerusakan hutan ternyata terus saja terjadi. Keberlakuan UU Kehutanan nyaris tidak berarti sama sekali apabila tidak ada langkah penegakan hukumnya. Kenapa para penebang hutan tidak tersentuh UU Kehutanan? Atau mengapa UU Kehutanan dibuat sedemikian tidak berdaya di hadapan para bandit kayu hutan? Adakah karena aparat penegak hukumnya "main mata" atau "main colek"? Tentu aparat penegak hukum kehutanan sendiri yang tahu.

Pertanyaan tersebut dikemukakan karena berdasarkan UU Kehutanan penebangan kayu yang ilegal merupakan tindak pidana. Tampaknya lain yang "normatif" lain pula yang "empirik". Di bidang kehutanan terlihat ada "wilayah-wilayah hutan" yang membuat aparat penegak hukum tidak berkutik. Hutan kita benar-benar dijarah dan "dilahap" tanpa kendali

pemerintah (Dephut). Polisi Kehutanan seperti limbung menghadapi "gerombolan pejarah hutan". Selama penegakan hukum kehutanan masih lumpuh seperti sekarang ini, langkah dan upaya rehabilitasi hutan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kayu-kayu hutan yang tumbuh dari aktivitas reboisasi pada akhirnya juga akan dibabat habis oleh maling kayu hutan. Dan sayangnya, aparat hukum dibuatnya tidak berdaya. Maka telah tiba saatnya untuk secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum kehutanan dengan menyadari bahwa pembabatan hutan dewasa ini sudah melebihi batas-batas toleransi ekologis masa depan yang berkelanjutan.

5. TRAGEDI LINGKUNGAN DAN KINERJA EKOLOGIA

PEMBAKARAN HUTAN terus saja terjadi. Negara tetangga merasa terusik dan berang pada "saudara tua" yang tidak tahu diri. *Okelah ...* Semua tahu bahwa kondisi lingkungan negeri ini sudah sangat mendukacitakan. Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan dan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Krisis air bersih dan bencana kekeringan sudah mengalirkan lelehan air mata. Para petani maupun pekebun tradisional di seluruh wilayah nusantara seolah mengerang, menjerit dalam derita yang tak tertahankan. Saksikanlah apa yang terjadi di pedalaman Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Daerah-daerah yang semula menjadi lumbung pangan karena hasil pertaniannya yang melimpah, kini rakyatnya kelimpungan ditambah dengan masalah "impor beras". Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah pusat maupun daerah bersungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara baik (*good environmental governance*). Potret derita yang menimpa lingkungan merupakan indikasi paling nyata tentang kegagalan kita memakmurkan rakyat di usia kemerdekaan tahun ini.

Kita semua menyaksikan bahwa sampai hari ini tidak ada pernyataan dan tindakan nyata pihak berwenang untuk menjadikan bencana lingkungan semisal pembakaran hutan sebagai *tragedi nasional* meski bukan "bencana nasional" yang akan menggunakan APBN. Hiruk-pikuk politik telah mampu menyedot perhatian dan semua energi untuk "proyek demokrasi" pemilihan kepala daerah langsung. Pernyataan-pernyataan yang ke luar dari pendopo kabupaten/kota lebih bernuansa politik daripada ekologi. Lingkungan belum menjadi agenda utama Pemda. Kini telah tiba saatnya untuk melakukan evaluasi kinerja ekologi para kepala daerah. Mengapa pembakaran hutan sebagai tragedi lingkungan belum diindahkan? Mengapa pencemaran air,

udara dan perusakan bentang alam semakin hari semakin menggila? Langkah apa yang telah ditempuh Pemerintah untuk mengatasi semua itu?

Organ politik Senayan (legislatif) sibuk menaikkan gaji ataupun memperlebar jenis tunjangan dan Istana Negara (eksekutif) lebih sibuk lagi memproduksi perangkat "pencitraan diri" dalam jumlah yang terkesan "over dosis". Sejumlah aturan sejenis RUU di berbagai sektor terus dibuat tanpa tahu persiapan matang. Akibatnya, aturan-aturan yang ada tidak dapat dilaksanakan, apalagi ditegakkan. Perangkat hukum dibuat instan seolah hanya untuk memenuhi target tertentu dalam "mendayagunakan anggaran negara".

Simak saja apa yang terjadi dalam ranah hukum lingkungan. Tepat tanggal 19 September 2005 ini *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)* genap berusia dua belas tahun untuk selanjutnya diganti dengan *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. Selama perjalanan rentang waktu tersebut, UUPLH ternyata tidak membawa perubahan bermakna terhadap situasi kehancuran ekologi Ibu Pertiwi. Bahkan baru dua tahun berlaku (1999), UUPLH "divonis" revisi dalam suatu *Semiloka Nasional* yang diselenggarakan oleh Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-Indonesia dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga. Hasil semiloka tersebut telah disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) saat itu Dr. Sonny Keraf, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Kehakiman dan HAM. Alhasil, kehendak untuk merevisi UUPLH telah dikukuhkan dalam *Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 inilah Kabinet Gotong Royong waktu itu maupun Kabinet Indonesia Bersatu I sekarang ini dalam kepemimpinan Presiden Dr H Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai *kewajiban hukum* untuk segera merevisi UUPLH.

Sudah dua belas tahun UUPLH berlaku dan telah lima tahun kehendak merevisi digulirkan secara yuridis. Gerakan merevisi telah dipelopori Kementerian Lingkungan Hidup. Gaung revisi pun kini berderu kencang kembali. Apa yang musti dilakukan Tim Perumus Revisi UUPPLH? Maka ingat sajalah bahwa kasus-kasus lingkungan acapkali lolos tanpa penegakan hukum. Selama itu pula tidak tampak arti penting hukum lingkungan bagi pelestarian fungsi lingkungan. Kasus Adei Plantation (Riau) dan Kasus Petrokimia Gresik (Jawa Timur), Kasus Newmont, Kasus Lapindo maupun pembakaran hutan yang tengah tergelar dewasa ini seperti "pentas seni" saja dengan penegakan hukum yang setengah hati. Hal ini juga terjadi karena lemahnya UUPLH. Namun, kelemahan UUPLH secara empiris dapat di atasi

dengan komitmen para aparaturnya. Adakah mereka punya "nurani ekologi"? Bagaimanapun juga, aturan hukum itu hanya sekadar "onggokan normatif" apabila tidak disertai dengan langkah penerapan dan penegakan dengan aparaturnya (*law enforcer*) yang profesional.

Tahun 2006 tampaknya menjadi "ajang gaul" demokrasi lokal dengan pilkadinya. Pilkada ternyata lebih menarik perhatian para "calo politik" daripada mengusung *kinerja yuridis-ekologis* sebagaimana digariskan UU No. 25 Tahun 2000. Terhadap kondisi ini tentu jajaran Kabinet harus bekerja keras untuk merealisasi kewajiban hukum merevisi UUPLH. Kalau tidak segera menyelesaikan, kapan lagi? Saya berharap sebelum RUU Pengelolaan Sampah maupun RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam dibahas komprehensif sebaiknya Naskah Revisi RUU pengganti UUPLH perlu dikampanyekan terus agar sinergis. Sebelum akhir tahun 2006, revisi UUPLH seyogianya telah rampung digarap. Sebab kalau tidak, hal ini dapat menjadi "titik picu" yang dapat disambar "lawan politik" Presiden SBY tentang kelemahan program ekologi Kabinetnya secara yuridis. Dan kita semua tidak ingin jalannya negara ini penuh "gonjang ganjing politik" bukan? Akhirnya tanggal 3 Oktober 2009 UUPPLH disahkan menggantikan UUPLH. Kini tinggal melaksanakan dan menegakkannya.

6. SEMESTA SELIMUT KEABADIAN KITA

*Kreasi agung-Nya mencipta semesta
Tapi adab rendahmu merebahkannya
Lakumu menistakannya
Budayamu meremehkan keasliannya*

*Dengan kesuciannya dibentangkan alam raya
Dan kau menjajiskannya
Melumurinya
Memuntahinya
Meliurinya
Dengan lelehan hina keangkuhanmu
Dan kau tak pernah berjemu*

*Dikau telah nafikan persemaian jagad raya
Menyayat alas kuasanya
Mencerabut sumbu buminya
Menusuk-nusuk atmosfernya
Dan mengelamkan nasib semestanya*

*Oh... oh... adakah di antara kita
Yang tidak mengacuhkan
Keluhuran tradisi semesta?*

*Adakah di antara kita
Yang mendukung lingkungan
Dan mendera landmark-nya?*

*Adakah di antara kita
Yang mencabik-cabik
Langit-langit dan kulit-kulit semesta?*

*Adakah di antara kita
Yang menghinakan masa depan lingkungan
Dan merampas hak-hak kelestariannya?*

*Sementara kita
Ada dalam selimut keabadiannya
Berotasi di arasy kemuliannya
Tengkurap dalam berandanya
Berayun dalam gelombangnya
Bercengkerama dalam bingkai kamar-kamar kehidupannya
Dan berpetualang dalam lorong hikayahnya?*

*Adakah di antara kita
Yang tidak mengacuhkan
Kodrat luhur leluhur semesta
Atau hendak mensemayamkannya
Dengan ritus perabuannya
Dan meng'riasi ruang-ruang kotanya
Dengan nisan-nisan perbelanjaan?*

*Sementara kita
Damai dalam dekapannya
Dan lelap di taman kasihnya*

Surabaya, 20 Juni 2010

7. SENGKURAT TERMINAL PURABAYA

TAHUN 1989–1992 banyak pihak menikmati keanggunan terminal yang dibilang terbesar se-Asia. Saat itu dengan bangga disebut dalam nomenklatur (penamaan) yang terus beragam antara *Terminal Bungurasih* yang sepernafasan dengan *Terminal Purabaya*. Terminal tempat bertemunya semua moda dan/atau kendaraan (transportasi) dari seluruh pelosok Indonesia dapat bergumam dengan riang sambung-menyambung menjadi satu ... itulah *Bungurasih*. Bus dan angkutan kota dengan beragam jenisnya bisa saling menyapa dan "berpadu hati" di Terminal Bungurasih yang membanggakan siapapun yang menatap dan melintas masa itu. Luar biasa. Surabaya dapat dengan bangga membumbungkan imajinasi tanpa pamarah dan pretensi prestisius tentang kebesaran dan kedigdayaan Terminal Akbar *Bungurasih*. Warga Kota Surabaya dan rakyat Jawa Timur seperti ada dalam "dunia fantasi" keterminalan yang begitu menawan dan "menancap di hati publik" yang seakan bergelimang dalam lamunan *Purabaya apik tenan*. Siapa yang tidak tahu dengan Bungurasih sebagai Terminal Induk yang mampu menghidupi ribuan bahkan jutaan orang. Kita semua pasti "puas dan lega berhajat" menyaksikan dinamika yang bergulir di Bungurasih waktu sejarah lampau itu.

Terminal Bungurasih pada relasi politik-sosiologisnya pada akhirnya memang berubah nama menjadi Purabaya meski dalam bingkai kultural tetap saja *segerombolan jamaah* akan tetap ramah dan akrab dengan nama Bungurasih. Tatanan kultural yang terwakili dalam *seloroh* penyebutan Terminal Bungurasih merupakan refleksi peradaban yang dalam skala pemikiran **Akira Iida** sang pengarang *Paradigm Theory & Policy Making* menunjukkan adanya dinamisasi lokal yang besar yang mencairkan *paradigm gap*. Rumpun pemberian *tetenger* dengan lantunan Terminal Bungurasih adalah simbul nyata penguatan tradisi setempat. Nama Terminal Bungurasih menjadi begitu santun dan menghargai keadaban asali bahwa memang Terminal termaksud berada di jantung wilayah Bungurasih. Inilah titik awal yang baik dan penuh kearifan. Terminal yang berdiri megah di Bungurasih dinamakan Terminal Bungurasih. Namun waktu terus menawarkan "detak jantungnya" dan selera petinggi berubah sesuai dengan "kesopanan" birokratik dan pada ujung ceritanya berbuah nama Purabaya. Semoga Purabaya bukan sebagai lambang kisah "jagoan" Terminal *paripurnanya Surabaya*.

Dengan kosakata yang secara leksikal-sosial-kultural mengubah "identitas" dari Bungurasih menjadi Purabaya sesungguhnya secara genetik sosiologis-antropologis sedang terjadi sesuatu yang berbahaya bagi Surabaya maupun Sidoarjo. Kasus sekarang yang menyeret dua "*big bos*" dalam saling

sengkirut adalah bermula dari ketidaklaziman kesetempatan yang terus digulirkan dan digelindingkan. Purabaya menjadi terkesan seperti model *prabayar* ataupun *pascabayar* yang mewarnai perilaku bertelepon publik negeri ini. Penaman Purabaya seolah-olah menegaskan soal *bayar-membayar* yang berorientasi kenekatan dengan ujung lakon keuangan. Soal bayar-membayar adalah soal kemauan yang untuk selanjutnya berubah jadi bagian uang. Dalam pementasan "sinema Purabaya" yang mengedepan adalah pembagian *setoran*. Ampun

Dimensi Kritis Purabaya

Pendirian Purabaya pada lingkup hukum harus dipahami sebagai bentuk pengamalan *Undang-undang No. 5 Tahun 1960* yang mengatur mengenai *Agraria* (UUPA) dalam suasana kebatinan *Undang-undang No. 5 Tahun 1974* yang menjadi dasar hukum Pemerintahan (di) Daerah. Saat pendirian Purabaya belum diberlakukan *Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang* (UU Penataan Ruang) tetapi masih berpijak pada *Staatsvorm ingsordonnantie*, *Staatsblad Tahun 1948 No. 163* yang memberi pengaturan di bidang Pembentukan Kota. Era itu belum berlaku *UU Penataan Ruang* maupun *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, apalagi *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (UU Pemda) yang lebih *otonomis* daripada sebelum berlakunya UU Pemda.

Banyak perangkat teknis hukum yang menyertai pendirian Terminal Bungurasih alias Purabaya. Perangkat legalistik yang berlaku saat itu adalah suatu regulasi yang sentralistis dan penataan wilayah masih sedemikian mudahnya dengan koordinasi Gubernur sebagai penguasa tunggal di "jazirahnya". Maka tidaklah mengherankan apabila pembebasan lahan maupun pembagian "keuntungan" dan "kerugian" antara Sidoarjo dan Surabaya dapat dilalui dengan gemilang. Tidak ada *kenduri uang*. Pada kedua belah pihak sejak munculnya komitmen bersama untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat adalah kenyataan bahwa Pemda Sidoarjo dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat dengan mudah berbagi "keluhan" meski pada akhirnya saling "gelisah".

Waktu terus menyapa pengguna Terminal Bungurasih dan kemolekan Bungurasih berubah menjadi *kekumuhan dan kugumulan masalah* yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terminal Bungurasih berbau menyengat persis "kita yang tidak mandi sebulan". Bau pesing, amis dan anyir menyengat di Bungurasih. Dalam kondisi "najis" seperti ini di tahun 2006 malah muncul "uji publik" para punggawa pemerintahan. Kedua "kesebelasan" sibuk main bola dengan tendangan yang terkadang amat sangat liar di luar daya jangkau

"keajegan" pikiran. Kalaulah demikian apa hendak dikata. Terminal Purabaya tidak sibuk dibenahi tapi sibuk *ditempelengi* selayaknya anak nakal tanpa kendali wajar sepasangan "bapak-bapak" yang "genit belaka".

Dalam kondisi kusam, *kunyel* dan *kumuh* itulah seyogianya para petinggi kedua belah pihak mestinya sibuk mencari solusi untuk berebut tampil menjadi yang terbaik sebagai pemenang pemberi layanan publik yang prima. Kedua pemerintahan bergandeng tangan dan bahu membahu untuk menata ulang Purabaya untuk kembali pada zaman keemasannya diawal tahun 1990-an. Ya ibaratnya "rokok sudah disulut" (artinya "ya jelas terbakar" kan ha ha ha) maka Purabaya sekarang sedang mengalami "pembakaran kebijakan" dari para *penggede* yang tidak bijak atau paling tidak kurang bijak atau sangat sederhana lagi "sedikit bijak". Purabaya yang *kucem* itu diperebutkan, bahkan yang satu sampai *ngambek* talak tiga dan akan membuat Terminal "Perikehidupan" (dapat dibaca *pagesangan dari asal kata gesang alias hidup*). Ingat anak-anak yang lagi "*royokan permen*" (berebut gula-gula).

Geger dan Gugurlah Purabaya

Dari pemberitaan yang menggelelak di media massa terbukti bahwa "awan gelap" yang menyelimuti Purabaya adalah *geger kedaton* Surabaya dan Sidoarjo yang rebutan "lempengan dirham" dari pengguna kendaraan yang mampir ke terminal. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan (tepatnya digegerkan) masing-masing pihak adalah "peluh rakyat" yang ternyata menetesnya menjadi "serpihan emas" di mata sang punggawa. Geger Purabaya tentu saja tidak menguntungkan siapapun kecuali merugikan dan menderitakan rakyat pengguna. Rakyat ditelantarkan bahkan "dikebiri" hak-hak layanan publiknya. Situasi ini secara prinsip melanggar *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik Ji Propinsi Jawa Timur*. Perda ini merupakan kesepakatan dasar pemimpin Jawa Timur untuk menjadi pelayan sejati rakyat. Eh... *alah...* pemegang otoritas publik Surabaya dan Sidoarjo dalam kasus Bungurasih terpotret *doyan keringat* rakyat dan bukan sibuk melayani tapi mendiskusikan Purabaya. Itulah sejarahnya.

Terminal Bungurasih dalam situasi sekarang tidak membutuhkan "hijrah" atau "dilengserkan" dari singgasananya. Terminal Bungurasih sebagai "Kandang Komunitas Angkutan" *tidak membutuhkan relokasi tapi revitalisasi*. Semua sarana dan prasarana jaringan moda transportasi yang "bersila" di Bungurasih harus direvitalisasi. Tata ulang dan perumusan kembali kebijakan *perterminalan* di Bungurasih harus dilakukan sesuai jiwa "otonomi daerah yang berkebangsaan Indonesia" dan berwawasan lingkungan. Kawasan Bungurasih harus diredesain menjadi Terminal Transportasi yang

ramah lingkungan dan mampu dikonstruksi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Oh... betapa futuristiknya Terminal Bungurasih apabila berposisi dan berfungsi sebagai RTH perkotaan kedua belah pihak. Surabaya akan berjaya dengan kelapangan dada pemimpinya dan keteduhan hati rakyatnya yang selalu melihat tetumbuhan di Bungurasih, dan warga Sidoarjo pun terlihat sehat karena emisi gas buang kendaraan bermotor yang *semliwer* di Bungurasih dapat diserap oleh pepohonan yang rindang di Bungurasih. Dengan merevitalisasi Bungurasih maka Terminal yang kita impikan adalah *Sustainable Bungurasih* (Bungurasih yang berkelanjutan). Bisakah? Kalau tidak *Gugurlah Purabaya* dan kini revitalisasi sebagai solusi. Syukurlah, Purabaya kini harus berbenah.

8. QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN?

DALAM "Kitab Suci Kenegaraan" Republik Indonesia yang bertitel UUD 1945 dengan terang dituliskan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Pemilihan istilah *negara hukum* oleh para konseptor UUD 1945 bukanlah pilihan kata tanpa pertimbangan dan implikasi sosial politik. Kata *negara hukum* jelas menekankan suatu niatan dasar betapa pentingnya hukum dalam koridor bernegara. Supremasi hukum menjadi poros tunggal tanpa *reserve*. Semua relasi kenegaraan tentunya dan memang seharusnya diatur dengan hukum sebagai bingkai perilaku. Maka tidaklah mustahil apabila kini hukum telah merambah pada seluruh segmen pengelolaan lingkungan dan lahir *hukum lingkungan*. Hukum lingkungan ini dikenal luas dan dikembangkan sebagai konsepsi fundamental bagi pelestarian fungsi lingkungan. *Environmental law* atau *milieurecht* merupakan figur hukum yang relatif baru dalam rumpun disiplin ilmu hukum yang terus mengalami aktualisasi serius. Hukum lingkungan hadir seperti sosok raksasa yang terus bergulat untuk membingkai secara normatif setiap aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Ok... hukum lingkungan telah dilahirkan dan diajarkan diberbagai universitas di Indonesia. Bahkan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan lokakarya-lokakarya terus saja dikampanyekan tentang arti gemilang yang mampu memberi pemahaman terhadap semua formulasi norma hukum lingkungan. Kemunculan *Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UULH) yang dalam dinamikanya untuk selanjutnya "diamputasi" oleh *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPH) dan diteruskan pembaruannya dengan lahirnya *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH) merupakan

simbol hukum yang memantapkan diri di bidang *environmental management*. Persoalan lingkungan menjadi sesuatu yang musti bersentuhan dengan hukum. Tegasnya tidak ada problematika lingkungan yang tidak ada balutan hukumnya. Hukum lingkungan pun menjadi "kelambu norma" untuk memberi batasan normatif mengenai keragaman "titik warna" lingkungan yang wajib dijabarkan. Dan kelahiran UUPPLH (2009) merupakan tonggak penguatan hukum lingkungan.

Namun apa hendak dikata tatkala suara ramai menyeruak ke permukaan secara frontal bahwa hukum lingkungan mengalami kemacetan. Ada pula sindiran bahwa hukum lingkungan Indonesia sepertinya sedang "mati suri". Hal ini hanya dilihat dari sisi "kejengkelan" semata karena penegakan hukum lingkungan terkesan jalan di tempat alias macet total seperti jalanan Jakarta yang terus didera kemacetan akibat padatnya kendaraan bermotor dan ramainya "demo massal" yang menyesak. Sisi gelap penegakan hukum acapkali disorot dalam rentang waktu yang menggelisahkan. Publik menjadi tidak tertarik dengan hukum lingkungan akibat lemahnya aspek penegakan hukum. *Environmental law enforcement* atawa *handhaving van milieurecht* sering tidak bernas, lesu darah dalam kisaran yang amat sangat mengkhawatirkan.

Kenyataan yang berkaitan dengan kemandulan penegakan hukum lingkungan sejujurnya bukanlah monopoli hukum lingkungan *an sich*. Terdapat hasil survei yang menggelisahkan adalah bahwa ternyata publik ada yang mencapai kisaran 75% tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Lebih tragis lagi adalah terjumpainya temuan penelitian hampir 80% publik tidak percaya dengan penegakan hukum. Kenapa hal ini terjadi? Penegakan hukum dan *enforcer* sendiri sampai tidak dipercaya masyarakat. Fakta ini pada dasarnya suatu kecelakaan sejarah penegakan hukum pada umumnya maupun penegakan hukum lingkungan teristimewanya yang perlu segera di atasi.

Lebih dari itu, terdapat pula data yang menginformasikan bahwa hampir 70% publik menganggap pihak kepolisian buruk. Persepsi buruk atas kepolisian tersebut ditemukan pula pada instansi kejaksaan (55%), kehakiman (62%) yang sama persis dengan buramnya citra dunia kepengacaraan (62%). Mahkamah Agung dinilai 50% berpenampilan buruk. Tidak ada yang "tidak buruk rupa" *kali ye* di Indonesia ini? Muncullah ledakan nakal "mafia agung". Semoga ini tidaklah suatu kebenaran, malinkan sekadar sindiran.

Kalaulah realitas (*personal realities*) tersebut yang kita terima, bagaimana harapan umum mengenai penegakan hukum lingkungan? Biasa dan selalu dapat dikatakan bahwa:

*Hukum tidak bermartabat
Selama aparaturnya tidak bertabiat*

*Aparatur tidak akan bertabiat
Selama tidak ada niat
Kalaulah niat tidaklah ada
Pasti hukum selalu dilaknat
Rakyat acap menghujat
Sampai semua semburat*

Kita semua pasti tidak mau hukum tidak bermartabat dan suka dihujat-hujat. Pilihan tunggalnya pastilah harus ditawarkan bagaimana semua pihak mau membuat hukum berwibawa meski saat ini masih *jauh panggang dari api*. Di jazirah Jawa Timur misalnya sudah dapat dipelajari bahwa dari tahun 2004-2006 ini terdapat 22 kasus yang ditangani dengan serius oleh Polda Jawa Timur. Apalah hendak dikata bahwa rata-rata kasus tersebut dihukum ringan karena dasar hukum yang digunakan juga *sepele*, yakni peraturan daerah. Perda telah digunakan sebagai dasar hukum utama untuk menjerat para *destroyer* lingkungan.

Aneh lagi adalah kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah Trenggalek yang barusan dilanda banjir bandang, aparat hukum dalam mengadili ternyata hanya menggunakan dasar hukum KUHP dan bukan *Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Kenapa aparat hukum "setia sehidup semati dengan KUHP"? Entahlah ... Dalam kasus tadi berarti UU Kehutanan hanyalah *kertas lusuh* seperti *gombal* yang tidak bermakna. KUHP kenapa dijadikan "kitab keselamatan" sedemikian rupa oleh pihak aparat penegak hukum dalam kebanyakan kasus lingkungan. Mestinya dalam setiap melakukan pemeradilan "tragedi lingkungan" harus menggunakan payung hukum UUPPLH sebagai *umbrella act* dan dirujukkan peraturan perundang-undangan sektoral. Apabila kasusnya masuk pada wilayah kehutanan, tentu saja yang dipergunakan "menjamas" haruslah UU Kehutanan, kalau *melibatkan industri* (sektor perindustrian), ya logikanya menggunakan *Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*, dan lain sebagainya. Masalah pijakan hukum ini signifikan untuk meluruskan apa yang bengkok. Saya masih percaya bahwa kebengkokan hukum lingkungan masih dapat diluruskan dalam kerangka besar penegakan hukum dan penegakan hukum lingkungan yang berenergi. Kapan di mulai? Kalau tidak sekarang, *mau ke mana penegakan hukum lingkungan dihadaparahkan?* UUPPLH harus digunakan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengatasi kasus lingkungan di Indonesia. Selamat menegakkan.

9. RAKORNAS ITU UNTUK APA?

DI YOGYAKARTA pada tanggal 20–22 September 2006 lalu dengan gagah diselenggarakan *Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kualitas Udara* yang disingkat Rakornas PKU, jadi PKU bukan Partai Kebangkitan Umat. Rakornas ini kelihatan sedikit ragu sehingga nama kegiatan yang semula dijadwalkan Rakornas ternyata cukup Rakor saja. Rapat Koordinasi tersebut tentu saja tidak menghilangkan kesan serius betapa para peserta diajak untuk berpikir sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas mulia menjaga kualitas udara sambil mengkampanyekan *Biru Langitku*. Mutu udara di Indonesia apa memang buruk? Paparan para narasumber yang dipercaya untuk menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang direkomendasikan Rakornas PKU sepakat bahwa memang mutu udara Republik ini sudah tidak bermutu lagi. Mutu udara kita jelek dan jeblok sebagai kenyataan yang dapat menjadi indikator sederhana tentang rendahnya kinerja pemerintah dalam mengelola mutu udara.

Namun Rakornas ini benar-benar telah membawa pesan santun yang membutuhkan perhatian banyak pihak bahwa ada sesuatu yang harus segera diambil prakarsa untuk menyelamatkan udara bersih. Rakornas yang dilihat menjelang Ramadhan seolah-olah memberikan kesan spiritual tentang tugas menjamin dan menjaga udara bersih merupakan misi "misioner udara" yang bernilai tinggi. Udara sebagai zat yang dibutuhkan semua orang tentu saja harus dilestarikan mutu dirinya secara maksimal. Barang siapa yang mengambil peran demikian secara Illahiyah acapkali sedang melakukan pengembaraan mengemban amanat umat yang penuh berkah. Tuhan dipastikan memberikan perlindungan bagi siapa saja yang telah mencurahkan pemikiran untuk mengawal karunia-Nya. Udara sebagai kreasi agung Tuhan menjadi areal yang maha luas untuk disentuh secara berjamaah dalam kerangka besar semesta. Tuhan akan memberikan jaminan surga bagi hamba yang dengan tulus merawat ciptaan-Nya. Dan kita semua yang berkumpul di Jogja saat itu untuk melakukan Rakornas yang "dikorlap" KLH jelas sedang memulai langkah untuk bergabung dalam derap langkah kolektif bangsa untuk menyuguhkan udara bersih yang sehat dan menyehatkan bagi kepentingan generasi mendatang.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang menjadi panitia pelaksanaan Rakornas PKU jelas memberi peringatan tegas betapa pentingnya semua pihak untuk memulai hidup baru dalam bingkai udara yang sejuk dan menyegarkan, bukan yang panas dan menggerahkan. Kondisi udara saat ini amat sangat memprihatinkan di banyak kota dunia termasuk Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Di luar daerah ini yang lazim

disebut metropolitan jelas juga sudah amat menakutkan kondisinya dengan pencemaran udara akibat dari peristiwa pembakaran hutan. Pembakaran hutan dan lahan-lahan pertanian maupun perkebunan merupakan bukti nyata betapa malasnya bangsa kita untuk berubah. Tanpa perubahan tidak ada dinamika kehidupan yang menawarkan kemajuan.

Pelaksanaan Rakornas PKU adalah ajang kreasi yang harus diapresiasi. Pelajar dan mahasiswa serta masyarakat awam kini sudah sedemikian berubah pandangannya tentang lingkungan. Kata lingkungan sudah melekat dihati rakyat. Dan dengan Rakornas PKU semua pihak menjadi tergiring untuk mengambil peran sebagai "penyambung lidah" Rakornas yang tahun 2007 diagendakan digelar di Batam Kepulauan Riau. Rakornas PKU yang diperuntukkan bagi publik demi terpeliharanya mutu udara bersih merupakan langkah berani untuk mengakui bahwa pencemaran udara memang sedang dan akan terus terjadi. Belum terlambat kita untuk berbuat banyak bagi negeri tercinta. Setiap warga negara seyogianya memang berkepentingan untuk mengabdikan dalam jalinan kasih di Republik "yang berbesar hati" untuk berudara bersih. Rakor demikian setiap tahun diadakan banyak lembaga tentu buat kebaikan negara.

10. SUSTAINABLE CITY

RAMAINYA pentas politik nasional jangan sampai memalingkan warga dari "problem endemis" perkotaan metropolitan kita. Surabaya ... oh ... Surabaya. Tampilanmu tak semakna namamu lagi. Dalam perspektif planologis Kota Surabaya terbukti tumbuh semakin hari semakin liar, semakin tidak terkendali, semakin memprihatinkan. Kota ini tambah lama tambah *binah* dan menyesak dalam tataran ekosistem kota berkelanjutan (*sustainable city*). Pelanggaran tata ruang Kota Surabaya berlangsung sedemikian aksesif, "jujur dan memukau". Dalam takaran ekologis, Surabaya benar-benar pernah tergelincir menuju *Surabahaya*. Tata ruang digerus "tata uang" dengan mengabaikan basis geografis maupun sosiologis. Lambat tapi pasti, Surabaya tercerabut dari akar kulturalnya. Surabaya tengah dikepung "dunia lain" yang "percaya nggak percaya" telah menjadi titik simpul kemenangan kapitalis. Wajah Kota Surabaya *tak seindah warna aslinya, tak semerdu alun iramanya*. Sebagai pemegang otoritas publik, Pemkot tersinyalir *disfungsional* dalam mendesain tata ruang kotanya. Atau memang *pangreh* Pemkot Surabaya sengaja "mengkerdulkan" Kota Surabaya dalam makna yang substansial. Dan warga patut bertanya, sesungguhnya masihkah kita ini mempunyai Pemkot? Pemkot Surabaya seolah hanya bayang-bayang maya yang bias, karena ternilai gagal mengendalikan laju kotanya.

Mau bukti bukan? Oke. Kezaliman planologis perkotaan itu dipentaskan sedemikian lugas di Surabaya. Saksikanlah. Lahan konservasi dan tangkapan air di Surabaya Timur kini telah "disulap" menjadi kawasan perumahan. Pantai Timur Surabaya dengan hutan bakau yang dulu rimbun sebagai hunian biota air telah "direvitalisasi" pelan-pelan menjadi areal "gurun sahara" permukiman. "Mangkok" Kota Surabaya itu diuruk dan banjir pun menjadi realitas yang tidak terelakkan. Banjir hanyalah akibat saja dari kesalahan tata ruang yang "menginjak" tatanan ekologis dan "membulldoser" jaringan sosiologis.

Hutan kota yang secara historis sejak tahun 1293 tertata di jazirah Surabaya Selatan yang menjalar mulai *Wonokromo* (*wono*, hutan, *kromo*, kawin) sampai hutan Wiyung (tempat *perselingkuhan* Sang Adipati tempo dulu) dan berakhir di bagian Barat (berpusat di Benowo) telah dikebiri menjadi hutan beton. "Bank air" Kota Surabaya telah dibobol. Maka banjir dan krisis air bersih adalah sebuah keniscayaan. Di Surabaya Barat bertengger perumahan yang "menistakan budaya bangsa". Tumbuh kawasan yang konon elite dengan mengusung gaya kehidupan ala Singapura, London, Paris, Italia, Mediterania. Bahkan ada yang bangga dengan mengusung patung Raffles. Ini menggelisahkan. Kenapa Pemkot Surabaya membiarkan situasi kritis ini. Tidakkah warga Kota Surabaya perlu khawatir. Apabila situasi demikian terus berlangsung, Kota Surabaya dikemudian hari akan asing bagi anak-cucu warganya sendiri. Kota Pahlawan *kok* pengagum Raffles. Bung Karno atau Bung Tomo mana? Kenapa tidak ditumbuhkan perumahan model klasik mengenang zaman *keadilan* Ujung Galuh dengan keindahan arsitektur Mentaraman? Pengembang tentu saja tidak serta merta bersalah. Penguasa Surabaya yang mengizinkan itulah yang "berdosa". Ini sebuah "anarkhisme kultural" yang cukup mendukacitakan.

Reklamasi "diam-diam" juga menggeliat di Surabaya Utara yang berpotensi "mempadangpasirkan" Kota Surabaya. Lahan yang terbentang di wilayah Asemrowo ataupun Tambakoso dapat disaksikan sebagai fakta empiris. Di jantung Kota Surabaya pun terjadi penjurungkirbalikkan fungsi kawasan kota. Di pusat Kota Surabaya tergelar tatanan yang menjadi perlambang keroposnya "bangunan kota" berkelanjutan dengan berdirinya "altar pertengkulakan". *Factory-outlet* (FO) - "kedai pakaian", restoran dan "panggung dagang" dibuka dengan hanya merenovasi rumah tempat tinggal. Perubahan itu menyalahi "kodrat" pusat Kota Surabaya sebagai kawasan permukiman yang nyaman penuh pesona. Kemacetan lalu lintas menjadi tidak terelakkan dan semakin menggila dengan konsekuensi jumlah buangan emisi kendaraan bermotor yang menggumpal. Pencemaran udara terpotret tambah parah di pusat Kota Surabaya. Kenapa semua itu harus terjadi.

Ya ... karena ada yang hanya sibuk "menata uang", bukan menata ruang. Walikota yang baru terpilih 2010 ini semoga tidak mengkapitalisasi kota atas nama lingkungan meski telah mencederai Banyu Urip dengan Box Culvert.

Terus Bagaimana?

Siapakah pihak yang harus bertanggung jawab? Hak-hak apa yang dimiliki warga kota terhadap "kezaliman tata ruang" dengan segala implikasi yuridisnya? Pemkot musti bertanggung jawab. Redesain tata ruang seyogianya segera ditempuh dengan berpaling pada koridor ekologis dan sosio-kultural yang terbalut "segmen ekonomi". Tata ruang Kota Surabaya dari mana dimulai? Dari basis ekologis dan sosio-kultural jawabku.

Relevan dengan bincangan ini adalah bencana banjir misalnya. Publik Kota Surabaya telah mengetahui bahwa bencana banjir telah menerjang pori-pori Kota Surabaya. Perikehidupan warga kota terusik karenanya. Korban banjir secara yuridis dapat melakukan *class action* untuk menggugat ganti kerugian maupun tindakan pemulihan "kualitas hidup" terhadap Pemkot Surabaya. Menggugat Pemkot adalah salah satu alternatif hukum yang tersedia, meski "melelahkan" dan acapkali "menjengkelkan" serta dileded sebagai "langkah salah alamat". Takapalah.

Di Surabaya dalam waktu yang lalu juga telah diakui bahwa di Kota Surabaya telah terjadi penyalahgunaan tata ruang. Terhadap pengakuan ini apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum? Apakah cukup dengan pengakuan tanpa penegakan? Apakah Pemkot imun atau memiliki kekebalan hukum dalam kasus banjir ataupun tata ruang? Petinggi Kota Surabaya telah mengakui dan korban banjir pun telah ada, penyimpangan tata ruang juga menggejala. Lantas, *nunggu* apalagi wahai *law enforcer*? Males kali ye. Atau memang hingar-bingar Pemilu lebih menarik?

Sehubungan dengan melayangnya jiwa warga akibat banjir yang "merendam" Kota Surabaya sewaktu lebaran dulu itu misalnya, polisi selayaknya melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Institusi Pemkot yang bertanggung jawab di bidang pengendalian banjir maupun tata ruang "selayaknya" memikul tanggung jawab hukum untuk proses "pemejahijauan". Dalam kasus penyalahgunaan tata ruang yang mengakibatkan banjir, memejahijaukan Pemkot Surabaya merupakan tonggak memartabatkan hukum di Kota Surabaya. Pidanaan penguasa memang sesuatu yang sulit dan nyaris mustahil untuk dilakukan berdasarkan Pasal 50-51 KUHP model kasus Akbar Tandjung yang "*nggegirisi*" itu. Namun, warga akan menghela nafas tanya: tidak mampukah hukum merespons suatu kenyataan bahwa kekeliruan tata ruang yang mengakibatkan banjir telah menelan korban jiwa?

Relakah aparat hukum menyaksikan warga kota hanya dapat menggelengkan kepala sebagai pertanda apatisnya pada kapasitas hukum? Kenapa dalam kasus penyalahgunaan ruang ini belum ada penyidikan terhadap Pemkot yang telah mengakuinya maupun pengusaha yang disinyalir *nakal*? Apabila hukum tidak sanggup menyentuh kasus ini, hukum benar-benar telah kehilangan jati dirinya. Pedulilah kita?

Langkah penegakan hukum dalam kasus banjir dan penyalahgunaan tata ruang membutuhkan "energi inovatif" dari aparat penegak hukum. Publik senantiasa menanti "akrobat-futuristik" para penegak hukum dalam mengusik kekebalan hukum penguasa dan pengusaha. Bukankah kita sering mendengar "alun kenangan" bahwa di sebuah negara hukum, tidak ada penguasa ataupun pengusaha yang tidak terjamah hukum. Penguasa Surabaya semestinya menjadi teladan penegakan hukum tema ini. Pasti bisa. Surabaya serba bisa kok.

11. KOMPLEKSITAS PENATAAN RUANG

Pergulatan yang mengiringi perkembangan kota tentu saja amat sangat beragam warna. Tidak ada titik-titik perkotaan yang tidak menyuguhkan suatu *tontotan dan tuntunan* yang tidak mengasyikkan. Paling tidak ya ... menyesakkan. Kota-kota dunia yang konon diramakan kota raya alias metropolitan sejak lama tergiring dan tergiur untuk menjadi kota-kota kematian yang disebut *nekropolitan*. Simak dan sibaklah lembaran-lembaran perkotaan di Indonesia, di Jawa Timur, *wabilkhusus* Surabaya. Di Surabaya sedang dipertontonkan sebuah drama kolosal tentang kematian kotanya. Kota Surabaya dirasakan sedang sakit keras dalam kondisi yang menjengahkan. Jengah dan jenuh mewarnai warga Kota Surabaya. Perikehidupan di Surabaya terjelma seperti mesin-mesin kota yang berjalan sesuai dengan rute yang ditetapkan tanpa nalar keberlanjutan. Tidak ada daya imajinasi yang penuh humanisme (*kamanungsan*) yang mengakurkan sesama Arek-arek Suroboyo. Kota ini berjalan seperti jalannya "kuda liar". Jalanan bisa membuktikan.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini Surabaya mengalami proses "ejakulasi" ataupun "menstruasi" perkotaan dalam tingkatan yang menakutkan. Titik-titik simpul Surabaya telah *dikangkangi* oleh para pemeran utama kota dalam hitungan yang tidak terperikan rakusnya. Kemenangan kapitalisme yang mampu mendepak ke luar gelanggang sosialisme. Terciptalah kota ini dengan telanjang bulat. Apa yang tidak menggunakan standard harga di Surabaya? Semua sisi kehidupan perkotaan ini telah dihitung dalam kisaran harga jual yang jelas dan pas meski terkadang dengan

diskonan. *Big Sale* menjadi kata yang memukau dan orang digiring berbelanja dalam kisaran melebihi kebutuhan. Yakinlah bahwa ada orang Surabaya yang membelanjakan hartanya melebihi kebutuhannya yang tentu saja tidak dapat mencukupi kerakusannya. Keinginan dan kerakusan sebagian warga kota Surabaya menandakan dendang tembang tata uang. Inilah yang saya maksudkan bahwa di Kota Surabaya tidak ada tata ruang, yang ada adalah tata uang. Uang justru mampu menata ruang dengan benderangnya. Dan banyak pihak tersedak karena uang.

Namun konyolnya adalah bahwa pemegang dan pembuat kuasa perkotaan ini terlihat tergeletak lemas kebanyakan uang dan menggadaikan ruangnya. Baca saja Perda Tata Ruang Kota Surabaya yang tidak memberikan perubahan apapun secara maknawi kecuali sebatas *sparkling* lahiriyah saja dengan ruhani yang kerdil dan gersang. Surabaya membuat kita penat dalam pusaran yang menakutkan. Cagar budayanya *dicakari*. Warisan leluhur *diembat* dan *diuntal* dengan terang benderang tanpa risih sedikit pun. Pemkot Surabaya seperti kehilangan arah zamannya dan tidak *sreg* apa yang seharusnya dikerjakan. Model pembuatan tempat-tempat iklan bando yang "najis" itu kelihatan dalam penguasaan pihak-pihak tertentu yang tidak dapat dijamah oleh siapapun. Para politisi turut terlibatkah dalam "menjual" kota ini? Jawabnya jelas ada yang ikut serta dengan melakukan *kezaliman* kebijakan yang tidak berpandangan "kotaku surgaku". Apakah mereka itu pelaku "pembusukan" kota? *Wallahualam*. Cuma semua telah dibungkus rapi dengan iklan yang culas tanpa makna cerdas. Iklan di kota ini telah merendahkan martabat sejarahnya.

12. JAWA DALAM LIPATAN KEZALIMAN PLANOLOGIS

TATA RUANG. Inilah kosa kata yang secara planologis begitu penting artinya untuk mengkaji Jawa yang sedang dalam kondisi memprihatinkan. Semua dimensi kewilayahan musti ditata demi pemanfaatan ruang yang terkendali. Pelajaran mengenai spatial planning layak dikedepankan sebagai agenda besar bagi pengembangan negeri yang sudah merdeka selama 63 tahun. Negeri yang merdeka 67 tahun bukankah negeri yang bebas menyalahgunakan ruang sepanjang 67%. Kita tidak hendak memalak Republik ini secara besar-besaran sehingga tinggal 33% yang utuh. Pulau Jawa sebagai pusat pengembangan peradaban (konon) tidak selayaknya kita binasakan dalam kisaran yang merdeka berbuat zalim. Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merdeka untuk menggunakan ruang tanah, udara dan laut secara bebas tanpa kendali norma. Kita semua seyogianya

mau belajar dari serpihan sejarah tata ruang negara yang selalu mentolerir kelarian. Sejarah tata ruang sejak zaman Pra-Sejarah telah ditata dengan ketidaktatanan kemanusiaan. Pola-pola penataan ruang yang mengikuti rute alam tanpa rekayasa telah terbukti tidak membawa kebaikan yang semestinya. Kita semua dengan riang terkungkung dalam ketamaman zamar, yang mengabaikan keilmuan manusia. Alam bergulir sendiri dengan liarnya dan akhirnya melahirkan tata ruang yang mendesain kehidupan manusia apa adanya. Manusia tidak mencoba untuk bertindak merekayasa penataan ruang sesuai dengan pertanggungjawaban keilmuan yang sepadan (*scientific-mind*). Alir sungai dan kelok jalanan Tanah Jawa tampak ruwet seolah menggambarkan keruwetan batin warganya. Semua sungai dan kanal-kanal kecil serta jejak jalanan Pulau Jawa tampak berserak dengan keindahannya sendiri yang sesuai dengan batas peradabannya. Tentu ini bukan sesuatu yang salah. Tata ruang Pulau Jawa dikelola dengan manajemen alamiah seakan tanpa sentuhan sekolahan. Ilmu sepertinya sedang digadaikan oleh kekuasaan yang begitu menggurita.

Maka zaman bergerak cepat dengan kilatan pendidikan. Bangku sekolahan telah digelar dan dihelat dalam bingkai yang menggembirakan. Pakar-pakar tata ruang dihasilkan dan ahli hukum tata ruang diciptakan. Apa yang terjadi kemudian? Baikkah tata ruang pulau Jawa? Semakin nyamankah tinggal dibelantara tanah Jawa? Adakah Pulau Jawa semakin *aman dan nyaman* sebagai tempat tinggal. Terhadap kata aman dan nyaman semoga pembaca sempat menerawang jauh ke zaman Nabi Ibrahim atau Sang Sahabat Tuhan alias Abraham, Bapak Tiga Agama. Sewaktu menata umat dan wilayah kekuasaannya di segmen Tanah yang Diperjanjikan, Sang Sahabat Tuhan selalu berdoa agar negaranya dijadikan negara yang aman dan nyaman. Maka wilayah kekuasaannya dibagi dalam lini sesuai dengan dominasi perikehidupan warganya. Kawasan pertanian untuk para petani. Sawah dan ladang dalam bahasa sekarang jangan dijadikan sebagai kawasan tambang dan industri. Menata ruang wilayah sesuai dengan kondisi nyata yang telah tergelar untuk selanjutnya ditata sesuai dengan kecerdasan yang terperikan. Wilayah ruang dipilah dalam bingkai ekologis, ekonomi, sosial-budaya dan kerakyatan. Tanah yang secara konservasi layak menjadi areal konservasi pasti dikembangkan dan bukannya dibinasakan. Kawasan konservasi tidak akan dijadikan sebagai wilayah industri. Hutan dihijaukan dengan dijaga secara ajek tanpa penjarahan.

Untuk itulah menata ruang haruslah berbasis pada kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial secara seimbang. Dan apa yang sedang terpertanyakan di Tanah Jawa? Sawah ladang telah dijual. Sumber air diusahakan dengan birokrasi yang mencekam dengan lahirnya izin

pengusahaan sumber daya air yang diatur dalam Undang-undang Sumber Daya Air. Penataan ruang tidak dilakukan sesuai dengan basis yang ada. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum disosialisasikan dengan matang. Kita semua musti menyadari bahwa tata ruang adalah pertarungan kita. Siapa yang akan menjadi pemenang, investor ataukah sekadar predator? Kita mau membangun kepemimpinan yang menjadi wali lingkungan atau mau mencetak maling alias mafia lingkungan. Siapa yang lebih serius untuk maju ke dalam pentas politik kepemimpinan ke depan adalah mereka yang menghambakan diri kepada kepentingan lingkungan. Tata ruang bagian dari tatanan Tuhan. Maka siapa yang menzalimi ruang adalah sama dengan melawan Tuhan. Tuhan telah mencipta ruang sesuai dengan peruntukannya. Ada gunung gemunung, ada pula dataran yang menghampar serta samudra yang bergelombang. Ada tanah pesisir dan ada tanah bebatuan. Gunung biarlah berdiri tegak menjadi paku bumi yang menghampar. Janganlah gunung dikepras dan ditambang atau dijarah isinya seperti yang terjadi di Papua atau di NAD atau Sulawesi dan Kalimantan. Sungai biarlah mengalirkan air yang tetap jernih dan jangan dikotori seperti ini hari. Bumi biarlah menghijsau dengan sawah ladangnya dan jangan dicemari limbah raya yang mengalir tanpa pengolahan. Ini sekadar contoh kecil bagaimana Tuhan mencipta alam dalam porsi yang pas dan manusia Republik ini membalikkan logika-Nya. Ada gunung yang dipotong dan ada danau yang menggunggung dengan tailing tambang. Lautan jangan diembat isi tanpa perhitungan. Dan Jawa benar-benar sedang dirong-rong wibawa alamiahnya dengan segala kerakusan kekuasaannya yang bertengger di atasnya. Hutan Pulau Jawa yang benar-benar lestari tinggal tersisa 14% saja. Hampir 65% hutan Pulau Jawa rusak parah dengan penggundulan yang menggila. Ini adalah pertanda bahwa Jawa sedang dalam bahaya. Bisakah UU Penataan Ruang menyelamatkan Pulau Jawa? Semua kembali pada kita dan aparaturnya penegak hukumnya. Selamatkan Pulau Jawa sekarang juga. Bukankah kita perlu merdeka dari kezaliman tata ruang yang digeser oleh kemenangan tata uang? Merdeka berarti menyelamatkan tumpah darah bukan? Saatnya kita bertindak nyata sambil membaca buku *Island of Java* karya John Joseph Stockdale (1811) dan *The Conquest of Java* tulisan Major William Thorn (1815). Kita tahu Jawa pada lembar historisnya adalah gumparan awal peradaban Tuhan atas dunia. Wallahualam.

"cek kosong" kepada Walikota? Kalau Walikota peduli *sih* tidak banyak soal, namun, kalau tidak mempunyai "nafas ekologis", tentulah aturan hukum dalam Peraturan Daerah itu nantinya hanyalah sekadar tumpukan kertas belaka. Aturan hukum Peraturan Daerah akan menjadi onggokan norma semata, apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan.

Formulasi Pasal 11 Peraturan Daerah secara praktis juga dapat melahirkan "benturan kewenangan" antar banyak instansi-internal Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Istilah dalam Pasal 11 ayat (1) "... sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" tidak menciptakan kepastian hukum dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa di Kota Surabaya. Alhasil, organ intern Pemerintah Kota diprediksi akan lebih asyik berebut wewenang dan cenderung saling lempar tanggung jawab.

Pembentukan Peraturan Daerah bagaimanapun juga merupakan produk bersama dan hasil *kerja bareng* yang harus mewartakan berbagai kepentingan publik. Ini merupakan langkah hukum untuk menggapai cita *Surabaya yang Hijau Penuh Kicau*. Akankah? Semuanya kembali ke Pemerintah Kota Surabaya dan kesadaran ekologis warga kotanya.

Kini tibalah saatnya Pemerintah Kota Surabaya menetapkan agenda ekologi perlindungan tumbuhan dan satwa yang mampu mengkonstruksi metropolitan ini *ijo royo-royo*. Dan Peraturan Daerah tersebut merupakan sarana yuridisnya. Bisakah? Kita ikuti saja dinamika historisnya. Raperda tersebut kini telah menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa. Saatnya untuk melaksanakan dan menegakkannya.

Pustaka Pelengkap

DAFTAR BUKU

- Abdurasyid, Priyatna, et al., *Laporan Akhir Hasil Pengkajian Kerja Sama Regional dan Internasional Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran Udara*, BPHN, Jakarta, 1992.
- , *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Addink, G.H., *Publications About the Implementation and Enforcement of the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol*, Utrecht University, The Netherlands, 1998.
- , *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Februari 1999.
- , *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1999.
- , *Transparency of Administration*, Utrecht University, Utrecht, 2001.
- , *General Principles of Good Governance Under GALA*, Utrecht University, Utrecht, 2001.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Literature*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part I: Dutch Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part II: European Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part III: International Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Norms and Enforcement of Climate Change Convention*, Utrecht University, Utrecht, t.th.
- Aditjondro, George Junus, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Algra, N.E., A.M. Hol en P. Ippel, *Profiel van het Recht*, Kluwer, Deventer, 1999.

Allen, C.K., *Law in The Making*, Oxford University Press, London, 1961.

Amsyari, Fuad, *Membangun Lingkungan Sehat: Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Anderson, Ronald A., et al., *Business Law*, South-Western Publishing Co., Ohio, 1984.

Astra International, *Annual Report 2000*, Jakarta, 2000.

Attamimi, A Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Backes, Ch.W., et al., *Codificatie van Milieurechtelijke Beginselen in de Wet Milieubeheer*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

Bapedalda Jawa Timur/GTZ Sustainable Urban Transportation Project, *Kertas Kerja Manajemen Database Kualitas Udara*, Surabaya, 2000.

Bedner, Adriaan, *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*, Universiteit Leiden, Leiden, 2000.

Bergkamp, Lucas, *De Vervuiler Betaalt Dubbel*, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1998.

Beroya, Mary Antonette A., *Mengenal Lingkungan Hidup: Pedoman Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma-PGI, Jakarta, 2000.

Biezeveld, G.A., *Duurzame Milieuwetgeving*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

-----, and **Emiel van den Berg**, *Priorities for Environmental Legislation in the Republik Indonesia: Expert Report*, Jakarta, 1990.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1991.

Blomberg, A.B., *Integrale Handhaving van Milieurecht*, Boom Juridische Uitgevers, de Vrije Universiteit te Amsterdam, 2000.

-----, en **F.C.M.A. Michiels**, *Handhaven Met Effect*, VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1997.

Bockrath, Joseph, *Environmental Law for Engineers, Scientists and Managers*, McGraw-Hill, New York, 1997.

Boele, J. et al., *Hoofdzaken Milieueffingen*, Uitgeverij Fed, Deventer, 1995.

Boer, Ben, (ed.), *Environmental Law in the South Pacific*, IUCN Environmental Law Centre, United Kingdom, 1996

-----, **Roberd Fowler and Neil Gunningham**, *Environmental Outlook: Law and Policy*, The Federation Press, Australia, 1994.

-----, et al., *International Environmental Law in the Asia Pacific*, Kluwer Law International, 1998.

Boon, Foo Kim, Lye Lin Heng and Koh Kheng Lian, *Environmental Protection: The Legal Framework*, IUCN/APCEL/UNEP Programme, Singapore, 1997.

Box, Hilary O. (ed.), *Primate Responses to Environmental Change*, Chapman and Hall, London, 1991.

BPHN Departemen Kehakiman, *Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, 1-20 Juni 1981*, Jakarta, 1982.

-----, *Laporan Pengkajian Tentang Pengaruh Teknologi Industri Terhadap Pencemaran Udara*, Jakarta, 1993.

Bruggink, J.J., *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, 1993

Brussard, W. et al., *Milieurecht*, vierde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996.

Brouwer, J.G. en A.E. Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998.

Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993.

Burhan, H., *Perencanaan Strategik*, Pustaka Binaman, Pressindo, Jakarta, 1989.

Cane, Peter, *An Introduction to Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 2001.

Craig, Donna G., Nicholas A. Robinson and Koh Kheng Lian, *Capacity Building for Environmental Law in the Asian and Pacific Region: Approaches and Resources*, Volume I-II, Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2002.

Cheong, Ong Teng, *Environmental Pollution Control*, Singapore, 1999.

Choo, Malone-Lee Lai, *Environmental Planning*, IUCN/APCEL/UNEP Programme, Singapore, 1997.

Clayton, K.M. and R.C. Chilverd, *Pollution Abatement*, David & Charles, Newton Abbot, Great Britain, 1973.

Cleveland, Harlan, *Lahirnya Sebuah Dunia Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

Cohen, Morris L. and Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1992.

Council on Environmental Quality, *Considering Cumulative Effects Under the National Environmental Policy Act*, Executive Office of the President, USA, 1997.

De Boer, H. en E.G. de Bood, *Wolters' Ster Woordenboek Nederlands-Engels*, Utrecht, Antwerpen, 1996.

De Haan, P., *Rechtsvorming in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, Deventer, 1989.

Dix, H.M., *Environmental Pollution: Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1981.

Drupsteen, Th.G., et al., *De Toekomst van de Wet Milieubeheer*, Rijksuniversiteit Leiden, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1998.

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Eade, John, (ed.), *Living the Global City*, Routledge, London, 1997.

Emond, D. Paul, *Environmental Law: Resource Materials for the Study of Environmental Law in Indonesia and Canada*, EMDI, Halifax and Jakarta, 1990.

Environment Agency Japan, *Environmental Laws and Regulations in Japan*, Japan, 1984.

-----, *Quality of the Environment in Japan*, Japan, 1986.

-----, *Textbook for Training Course in Environmental Engineering (Air Pollution Control)*, Japan, 1997.

Euroconfidentiel S.A., *The Rome, Maastricht and Amsterdam Treaties*, Belgium, 1999.

European Commission, *The European Union and the Environment*, Luxembourg, 1997.

-----, *The European Union and World Trade*, Luxembourg, 1999.

-----, *The Customs Policy of the European Union*, Luxembourg, 1999.

Faure, Michael and Gunter Heine, *Environmental Criminal Law in The European Union*, METRO Institute for Transnational Legal Research, Maastricht, The Netherlands, 1998.

-----, **M.G. J.C. Oudijk dan D. Schaffmeister**, *Kekhawatiran Masa Kini*. Terjemahan **Tristam P. Moeliono**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Federal Environmental Agency-Umweltbundesamt, *A Selection of Recent Publications*, Berlin, 1997.

Findley, Roger W. and Daniel A. Farber, *Environmental Law in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., USA, 1997.

Fiorino, Daniel J., *Making Environmental Policy*, University of California Press, Berkeley, 1995.

Firor, John, *Perubahan Atmosfer: Sebuah Tantangan Global*, PT Rosda Jayaputra, Jakarta, 1995.

Flinterman, C., Barbara Kwiatkowska and G. Lammer (ed.), *Transboundary Air Pollution*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986.

Fontaine, Pascal, *Europe in 10 Points*, European Documentation, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1998.

Forrest, Warwick, *Environmental Protection Licenses: Purpose, Structure and Conditions*, Bapedal and PCI Project, Surabaya, 1998.

Foley, Geral, *Pemanasan Global: Siapakah Yang Merasakan Panas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Foque, R. en S. Gutwirth (red.), *Vraagstukken van Milieurechtelijke Begripsvorming*, Gouda Quint, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000.

Freilich, Robert H. and Michael M. Shultz, *Model Subdivision Regulation*, Planners Press, Chicago, 1995.

Gerardu, Jo. and Cheryl Wasserman (ed.), *Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement*, Conference Proceedings, Monterey, California, USA, 1998.

Gijssels, Jan en Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982.

Gilks, Mark, *Interim Transport Plan 2000/2001*, Environmental Department, London, 2001.

Ginther, Konrad, Erick Denter and Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, 3300 AD Dordrecht, The Netherlands, 1995.

Global Environment Centre Foundation, *Air Pollution Control Technology in Japan*, The Japan Environment Cooperation, t.th.

-----, *Technology of Air Pollution Continuous Monitoring in Japan*, The Japan Environment Cooperation, t.th.

Gore, Al, *Bumi Dalam Keseimbangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Gresser, Julian, Koichiro Fujikura and Akio Morishima, *Environmental Law in Japan*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1981.

Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1981.

Hall, Peter, *Cities of Tomorrow*, Blackwell Publishers, Oxford, UK, 1998.

Hardjosoemantri, Koesnadi, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

-----, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

-----, *Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho 1993 (Undang-undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

-----, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Harris, J.W., *Law and Legal Science: An Inquiry Into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford, 1982.

Hart, Harm't et al., *Onderzoeksmethoden*, Boom, Amsterdam, Meppel, 1998.

Havighurst, Clark C. (ed.), *Air Pollution Control*, Ocean Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1999.

Heemskerck, W.H., *Vorm en Wezen*, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 1991.

Hoekema, A.J., et al., *Integraal Bestuur*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.

Hommel, H.J. van Eikema, *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap*, Kluwer, Deventer, 1972.

Huisingh, Donald, *Pollution Prevention Pays: Impossible Dream or Attainable Goal*, Ministry VROM, The Netherlands, 1986.

Institute of Developing Economics, *Environmental Law in Asia – Issues of Enforcement*, Tokyo, 1997.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

IUCN Environmental Law Centre, *Trends in Environmental Policy and Law*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980.

-----, *Draft International Covenant on Environment and Development*, Commission on Environmental Law of IUCN – The World Conservation Union in cooperation with International Council on Environmental Law, 1995.

Izeboud, C en J. Klaassen, *De Controller Gepromoveerd*, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn/Zaventrem, 1995.

Jans, Jan H., *European Environmental Law*, European Law Publishing, Groningen, 2000.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Indonesia: Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1997.

-----, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/1995-2019/2020)*, Jakarta, 1998.

Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Manual of European Environmental Law*, Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Kluwer, *Wetgevingseditievoor de Rechtspraak I-II-III 98/99*, Deventer, 1998.

Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-Indonesia dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, *Prosiding Semiloka Nasional Tentang Revisi UUPLH*, Surabaya, 1999.

-----, *Prosiding Kursus Perizinan Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Surabaya, 2000.

Koninklijke Vermande, *Milieuwetgeving Teksten*, Uitgave 1999/2000, Lelystad, 1999.

-----, *Milieuwetgeving Teksten*, Uitgave 2001/2002, Lelystad, 2001.

Kramer, Ludwig, E.C. *Environmental Law*, Sweet & Maxwell, London, 2000.

Kubasek, Nancy K. and Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Lee, C.C., *Dictionary of Environmental Legal Terms*, McGraw-Hill, New York, USA, 1997.

Lian, Koh Kheng, *Selected ASEAN Documents on the Environment*, APCEL Documents Series, Singapore, 1996.

-----, *The Garden City and Beyond: The Legal Framework*, IUCN/APCL/UNEP/NUS, Singapore, 1997.

-----, *Sustainable Singapore: A Model for Urban Cities?*, APCEL, Singapore, 1997.

LII Legal Information Institute, *United States Code*, USA, 2000.

Logen, R.G., *Information Sources in Law*, Butterworth Guide to International Sources, Butterworth & Co., Publisher Ltd., 1986.

Lovei, Magda and Charles Weiss, Jr., *Environmental Management and Institutions in OECD Countries: Lesson from Experience*, The World Bank, Washington, D.C., 1998.

Lovenheim, Peter, *Mediate, Don't Litigate*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1989.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.

Mc. Loughlin, J., *The Law and Practice Relating to Pollution Control in the Member States of the European Communities: A Comparative Survey*, Graham & Trotman Limited, London, 1976.

Meadows, Donella H. et al., *The Limits to Growth*, Universe Books, New York, 1972.

Meijden, D. van der, *Praktisch Milieurecht*, 2nd druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996.

Merrills, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986.

Ministerie van Financien, *Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2001*, Sdu Uitgevers, September 2000.

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, *Environmental Management Act*, The Hague, The Netherlands, 1997.

-----, *Environmental Management Establishments and Licences Decree*, The Hague, The Netherlands, 1998.

-----, *Environmental Policy of The Netherlands: An Introduction*, The Hague, 1999.

Moussis, Nicholas, *Guide to EU Policies*, European Study Service, Belgium, 2000.

Mukono, H.J., *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

-----, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Murdiyarso, Daniel, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

NAA, *Environmental Report' 98: Creating an Eco-Airport*, Vol. 3 January 1999.

Neiburger, Morris, et al., *Memahami Lingkungan Atmosfer Kita*, Penerbit ITB, Bandung, 1995.

Nicolai, P., *Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1990.

Okowa, Phoebe N., *State Responsibility for Transboundary Air Pollution in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Otto, Jan Michiel, *Implementation of Environmental Law in Indonesia: Some Administrative and Judicial Challenges*, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Countries, University of Leiden, The Netherlands, 1996.

Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press, Standford, t.th.

Parkins, Henry C., *Air Pollution*, McGraw-Hill Kohakushaq, Ltd., Tokyo, 1974.

Pattison, Joseph E., *Breaking Boundaries*, Peterson's Pacesetter Books, Princeton, New Jersey, 1996.

Pemerintah DKI Jakarta, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Jakarta, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Bandung, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Semarang, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Surabaya, 2000 dan 2001.

Pierce Jr., Richard J. and Ernest Gellhorn, *Regulated Industries*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1994.

Plender, John, *A Stake in the Future*, Nicholas Brealey Publishing, London, 1997.

Portney, Paul R. and Robert N. Stavins, *Public Policies for Environmental Protection*, Resources for the Future, Washington, D.C., 2000.

Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Jakarta, 1998.

Rahmadi, Takdir, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Rangkuti, Siti Sundari, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

-----, *Sarana Hukum Pengendalian Pencemaran Udara*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.

-----, *Pemrosesan Penggantian Peraturan Perundang-undangan Kolonial Tentang Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonnantie)*, Stb. 1926 No. 226), Laporan Tahap III, BPHN, Jakarta, 1995.

-----, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

-----, et al., *Implementasi UUPLH Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Laporan Penelitian, Proyek Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Kantor MENLH dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2000.

-----, *Penyusunan Pedoman Penerapan Proses Administrasi (Perizinan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi) Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Daerah*, Laporan Penelitian, Proyek Pengembangan dan Evaluasi Penerapan Hukum Lingkungan Kantor MENLH dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2001.

Rasjid, Abdul, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Rayar, Louise and Stafford Wadsworth, *The Dutch Penal Code*, Rothman & Co., Littleton, Colorado, 1997.

Rijkema, Peter, *Rechtensrecht: Over de Rechtsvormende rol van de Rechter in een Democratische Rechtsstaat*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2001.

Robinson, Nicholas A. (ed.), *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc., New York-London-Rome, 1993.

Ryadi, A.L. Slamet, *Pencemaran Udara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Salim, Emil, *Kembali ke Jalan Lurus*, Alvabet, Jakarta, 2000.

Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1996.

Samantha, Ahmad Y dan Oman Abdurahman et al., *Peradaban Atlantik Nusantara*, Ufuk, Jakarta, 2011.

Samuel, Geoffrey, *The Foundation of Legal Reasoning*, Maklu, Metro, 1994.

Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law*, Manchester University Press, Manchester and New York, 1995.

Schaffmeister, M. Keijzer dan E.P.H. Sutarius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Schaapman, M.H. en **Aalders, M.V.C.**, *Van Boeven Vangen naar Preventie van Milieudelicten*, Samson, Alphen aan den Rijn, 2000.

Schilling, Joseph M. and **James B. Hare**, *Code Enforcement: A Comparative Approach*, Solano Press Books, Point Arena, California, 1995.

Schrijvers, P.M.B. en **H.C.M. Smeets**, *Staats- en Bestuursrecht*, Wolter-Noordhoff, Groningen, 2000.

Shabecoff, Philip, *Sebuah Nama Baru Untuk Perdamaian: Environmentalisme Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Sigler, Jay A. and **Benjamin R. Beede**, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Toronto, 1977.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Singapore Productivity and Standards Board, *Environmental Management Systems*, Singapore, 1996.

Soedomo, Moestikahadi, *Pencemaran Udara*, Penerbit ITB, Bandung, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

-----, dan **Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

-----, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Ketujuh, Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

-----, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997.

-----, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Spelt, N.M. dan **J.B.J.M. ten Berge**, *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting **Philipus M. Hadjon**, Yuridika, Surabaya, 1993.

Steenbeek, J.G., **M.C. Burkens** en **J.B.J.M. ten Berge** (red.), *Bestuur en Norm*, Kluwer, Deventer, 1986.

Stern, Arthus C., *Air Pollution*, Academic Press, New York, 1977.

Stone, Christopher D., *Should Trees Have Standing? and Other Essays on Law, Morals and the Environment*, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1996.

Straker, David, *The Quality Conspiracy*, Gower, USA, 1998.

Susilo, F.X. Endro, Suparto Wijoyo and Ibrahim, *An Overview of Indonesian Environmental Law and Comparative Aspects*, Faculty of Law, Utrecht University, The Netherlands, 2002.

Syarif, La Ode Muhamad, *The Implementation of International Responsibilities for Atmospheric Pollution*, LEAD Indonesia-ICEL, Jakarta, 2001.

Tak, A.Q.C., *De Algemene Wet Bestuursrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993.

Tan, Allan K.J., *Environmental Law of the Southeast Asian Countries: A Preliminary Assessment*, APCEL, Singapore, 1998.

Ten Berge, J.B.J.M., *Recent Development in General Administrative Law in the The Netherlands*, Course Book, Utrecht, 1994.

-----, *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995.

-----, en **A.Q.C. Tak**, *Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983.

-----, **P.B. Boorsma** en **A.B. Ringeling**, *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992.

The Government Printer, *The Statutes of The Republic of Singapore: Clean Air Act*, Singapore, 1986.

Thompson, George E. and **Frederick R. Steiner**, *Ecological Design and Planning*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

Tolentino, Amado S., *The Role of the ASEAN in Developing Environmental Law at the National and Regional Level*, The Environmental Management Bureau, Philippines, 1997.

Tonnaer, F.P.C.L., *Het Nederlands Milieurecht in Ontwikkeling*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1990.

United Nations, *The Earth Charter*, October, 2002.

United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP) and The World Bank, *Global Environment Facility: Independent Evaluation of the Pilot Phase*, Washington, D.C., 1995.

United Nations Environment Programme, *Handbook of Environmental Law*, United Kingdom. t.th.

United States Environmental Protection Agency, *EPA Strategic Plan*, Washington D.C., 1997.

-----, *RCRA Orientation Manual*, Washington, D.C., 1998.

-----, *Source Self-Monitoring Requirements: International Comparison*, Environmental Law Institute, 1998.

-----, *Principles of Environmental Impact Assessment*, Washington D.C., 1998.

-----, *Regulation: Clean Air Act*, Office of Air and Radiation, USA, 2000.

-----, *Public Participation Activities in the Permitting Process*, USA, 2001.

- Uylenburg, R.**, et al., *De Milieuvergunning in Ontwikkeling*, Samson, 1999.
- Van Buuren, P.J.J.** et al., *Bestuursdwang en Dwangsom*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999.
- Van der Vlies**, *Handboek Wetgeving*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.
- Van der Velden**, *De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap*, Koninklijke Vermande BV, Lelystad, 1988.
- Van Dijk, P.**, et al., *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985.
- Van Wijk, H.D.** en **Willem Konijnenbelt**, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, 1988.
- Vergragt, J.H.**, *Milieuwetgeving*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1976.
- Vig, Norman J.** and **Regins S. Axelrod**, *The Global Environment: Institution, Law and Policy*, Eathscan Publications Ltd, London, 1999.
- Villeneuve, Carel H.V. de**, *Legal Aspect of Prevention by Technologies Product and Management*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993.
- Wahab, Solichin Abdul**, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Weiss, Edith Brown** (ed.), *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, United Nations University Press, Tokyo, 1992.
- Wiggers-Rust, L.E.**, et al., *Waste Prevention in the EEC*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.
- Wijoyo, Suparto**, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- , *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Cetakan II, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- , *Alam Sedang Menyapa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- , *Peranserta Masyarakat Jawa Timur dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, KAPAL Jawa Timur, Surabaya, 2012.
- Wilson. Alex**, et al., *Green Development*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
- Winter, George**, *Blueprint for Green Management*, McGraw-Hill Book Company, London, 1995.
- Wood, Christopher**, *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review*, Logman Group Limited, England, 1996.
- World Commission on Environment and Development**, *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, Graham Trotman/Martinus Nijhoff, London/Dordrecht/Boston, 1987.

DAFTAR ARTIKEL

- Ackerman, Bruce A.** and **Richard B. Stewart**, "Reforming Environmental Law", *Stanford Law Review*, Vol. 37, May 1985.
- Addink, G.H.**, "Waste Regulation in Sustainable Development and Economic Perspective", *Derecho Ambiental Y Derarrollo Sostenible*, Universidad de Costa Rica, 1996.
- , "Implementation and Enforcement of the Kyoto Protocol After Buenos Aires", *Umwelt-und Technikrecht*, November 1998.
- Alsop, Stewart**, "Dear Sprint: I'm Back!", *Fortune*, October 14, 2002.
- Armenteros, Mercedes Fernandes**, "An Overview of the Marrakech Agreement", *ELNI*, 2, 2001.
- Betlem, Garrit**, "Strict Environmental Liability and NGO Damages and Enforcement Claims: A Dutch and International Perspective", *European Environmental Law Review*, November 2001.
- Bettauer, Ronald J.**, "The United Nations Compensation Commission – Developments Since October 1992", *American Journal of International Law*, April 1995, Vol. 89, No. 2.
- Bieveveld, G.A.**, "Course on Environmental Law Enforcement", *Syllabus*, Surabaya, January 9-14, 1995.
- , "Criminal Enforcement of Environmental Law", *CELA II*, Sukabumi, 19-24 February 2001.
- Boer, Ben**, "Institutionalising Ecologically Sustainable Development: The Roles of National, State and Local Government in Translating Grand Strategy Into Action", *Willanette Law Review*, Vol. 31 Nr. 2, Spring 1995.
- Bongenaar, Karel E.M.**, "Aturan Adalah Norma: Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif Dari Peraturan Perundang-undangan", *Yuridika*, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-April 1992.
- Boon, Foo Kim, Lye Lin Heng and Koh Kheng Lian**, "Environmental Protection: The Legal Framework", *Teaching Environmental Law at University Level*, Singapore, 1997.
- Castle, Douglas M.**, "Regulatory Reform", *Washington Law Review*, Vol. 57, 1982.
- Den Boer, J.P.**, "Voorkoming luchtverontreiniging door schepen: nog een lange weg te gaan", *Milieu & Recht*, No. 7/8, Jaargang 27, Juli/Augustus 2000.
- Desgagne, Richard**, "Integrating Environmental Values Into The European Convention on Human Rights", *American Journal of International Law*, Vol. 89 No. 2, April 1995.
- Duwe, Matthias**, "The Climate Action Network: A Glance Behind the Curtains of a Transnational NGO Network", *RECIEL*, 10(2), 2001.

Dzidzornu, David M., "Environmental Impact Assessment Procedure Through the Conventions", *European Environmental Law Review*, January 2001.

Hadjon, Philipus M., "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika*, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.

Harrington, James T. and Barbara A. Frick, "Opportunities for Public Participation in Administrative Rulemaking", *Natural Resources Lawyer*, Vol. XV, NO. 3, 1982-83.

Heiden, Annemarie van der, "Public Involvement in Environmental Matters in The Netherlands", *CELA II*, 19-24 February 2001.

Heng, Lye Lin, "The Enforcement of Environmental Law in Singapore", *Teaching Environmental Law at University Level*, IUCN/APCEL/UNEP Program, Singapore, May, 1997.

Hordijk, Margreeth G., "Deregulation and Harmonization of Environmental Law in The Netherlands", *Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment*, June 1996.

Joice, Anastasia, "Kendaraan Listrik Jepang, Hemat Energi dan Bersubsidi", *Kompas*, 22 Januari 2002.

Kurukulasuriya, Lal, "Role of Legislation in Environmental Management", *Regional Environmental Law Programme*, UNEP, Singapore, 1997.

Latin, Howard, "Ideal Versus Real Regulatory Efficiency", *Stanford Law Review*, Vol. 37, May 1985.

Lavranos, Nikolaos, "Multilateral Environmental Agreement: Who Makes The Binding Decision?", *European Environmental Law Review*, February 2002.

Lee, Dwight R. and Robert L. Sexton, "Pollution: Can Be Controlled With Less Government Regulation", *USA Today*, March, 1993.

Lian, Koh Kheng, "ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources", *Environmental Treaties – The Asia Pacific Dimension: An International Conference*, Darwin, Australia, 21-22 July, 1995.

Lin-Easton, Paul C., "It's Time for Environmentalists to Think Small – Real Small: A Call for the Involvement of Environmental Lawyers in Developing Precautionary Policies for Molecular Nanotechnology", *The Georgetown Int'l Envtl. Law Review*, Vol. 14, 2001.

Lulofs, Kris, "Schonere Afvalverbranding", *Beleidswetenschap*, 2/01/4, 2001.

Maes, Frank, "Het beheren van internationale milieuproblemen: een nieuwe uitdaging tien jaar na Rio", *Tijdschrift voor Milieurecht*, 2001.

Mate, John, "Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign", *RECIEL*, 10(2), 2001.

Memon, P.A., "Designing Institutional Arrangement for Environmental Policy", *Journal of Environmental Management*, Vol. 3 No. 2, 1995.

Meuwissen, D.H.M., "Pengembangan Hukum", *Pro Justitia*, Tahun XII No. 1 Januari 1994.

-----, "Ilmu Hukum", *Pro Justitia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994.

Mohan, Mdinesh and Geetam Tiwari, "Mobility, Environment and Safety in Megacities", *Latss Research*, Vol. 24 No. 1, 2000.

Morgan, M. Granger, "Risk Analysis and Management", *Scientific American*, July 1993.

Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1/1998.

Pederson, Siguard Lague, "The Denish CO2 Emissions Trading Systems", *RECIEL*, 9(3), 2000.

Pocklington, David, "The UK Climate Change Levy – Innovative, But Flawed", *European Environmental Law Review*, July 2001.

Pramudianto, Andreas, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Lingkungan Internasional", *Pro Justitia*, Tahun XVI No. 2 April 1998.

Rahmadi, Takdir, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan", *Penataran Hukum Lingkungan*, Proyek Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 4-12 Januari 1996.

Rajamani, Lavanya, "The Principle of Common But Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments Under the Climate Regime", *RECIEL*, 9(2), 2000.

Rangkuti, Siti Sundari, "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan", *Yuridika*, No. 15 Tahun II, September-Oktober 1996.

-----, "Tentang Wewenang Penuh Menteri LH dan Penataan Ruang", *Suara Pembaruan*, 20 November 1997.

-----, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No. 1 Januari 1999.

-----, "Perbandingan UUPH dan Wet Milieubeheer (Comparing EMA-1997 and Wet Milieubeheer)", *Penataran Nasional Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Kerja Sama Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, 8-13 Februari 1999.

-----, "Reformasi Bidang Hukum Lingkungan", *Suara Pembaruan*, 26 Maret 1999.

-----, "Unifikasi Perizinan Lingkungan", *Suara Pembaruan*, 11 Juli 1999.

-----, "Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan", *Ishlah*, No. I Tahun III, Maret 2001.

- , "Keterbukaan, Transparansi, Hak dan Tanggung Jawab Atas Informasi/ Pengambilan Keputusan di Bidang Lingkungan Hidup (Dalam Konteks Otonomi Daerah)", *Bapedalda Jatim dan BEJIS Project-AusAID*, Surabaya, 1 Maret 2001.
- , "Hukum Lingkungan", *Kursus Dasar Amdal A*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Kementerian Lingkungan Hidup, Surabaya, 24 Juni-5 Juli 2003.
- , and **Suparto Wijoyo**, "Deregulating Licensing to Improve Environmental Control and Monitoring in Indonesia", *Indonesian Journal of Environmental Law*, Edition II, August 1997.
- Rhiti, Hyronimus**, "Hukum Pencemaran Udara Lintas Batas", *Suara Pembaruan*, 15 Januari 1997.
- Robinson, Kim Stanley**, "Balancing Act", *Newsweek*, December 2001-February 2002.
- Robinson, Nicholas A.**, "Comparative Environmental Law: Evaluating How Legal Systems Address 'Sustainable Development'", *Elisabeth Haub Colloquium*, 17-19 April 1997.
- Salim, Emil**, "Indonesia and Environment Diplomacy", *Ozon*, Vol. 4 No. 6, Maret 2003.
- Sanda, Abun**, "Mobil Ramah Lingkungan, Mobil Masa Depan", *Kompas*, 12 Maret 2002.
- Schliessner, Ursula, Oppenheimer Wolff and Donnelly LLP**, "Integrated Product Policy: Where is the EU Heading?", *European Environmental Law Review*, March 2001.
- Shen, Thomas T.**, "Integrated Industrial Pollution Prevention (I2P2) Concepts and Strategy", *IGPA Newsletter*, November 2000.
- Snijder, E.E.I.**, "Van Market Share Liability Naar Pollution Share Liability?", *Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid*, Vol. 6-90, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1990.
- Soedomo, Moestikahadi**, "Pemetaan Problematika Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Industri di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun II No. 1/1995.
- Soriano, Leonor Moral**, "Environmental Wrong and Environmental Rights", *Journal of Environmental Law*, Vol. 13 No. 3, Oxford University Press, 2001.
- Stewart, Richard B.**, "Regulation, Innovation, and Administrative Law: A Conceptual Framework", *California Law Review*, Vol. 69, 1981.
- Taschner, Hans Claudius**, "Environmental Liability and Product Liability in the EU: A Comparison", *RECIEL*, Vol. 9(2), 2000.

- Thieme, Dominik**, "European Community External Relations in the Field of the Environment", *European Environmental Law Review*, August/September 2001.
- Uylenberg, R.**, "Environmental Law in The Netherlands: Development and Decentralization", *CELA II*, February, 2001.
- Van Gestel, Rob en Jonathan Verschuuren**, "Alara: Minimumregel of Beginsel Met Aspiraties?", *Milieu & Recht*, Nr. 3 Maart 2000.
- Van Walle, Lien**, "De Implicaties van de Wet op de Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid van de Rechtspersoon op de Vervolging van Milieudelicten", *Tijdschrift voor Milieurecht*, Mys & Breesch, Uitgevers-Gent, 2001.
- Verbruggen, Gonnie**, "Policy and Legislation", *CELA II*, February, 2001.
- Vrolijk, Christiaan**, "Quantifying the Kyoto Commitments", *RECIEL*, 9(3), 2000.
- Yamin, Farhana**, "The Kyoto Protocol: Origins, Assessment and Future Challenges", *RECIEL*, 7(2), 1998.

DAFTAR BERITA MEDIA DAN INTERNET SITES

- A4 Magazine**, 6 Jaargang, Nr. 4 2001.
- American Journal of International Law**, April 1995 Vol. 89 No. 2.
- European Environmental Law Review**, *Regulation 2037/2000 on Substances that Deplete the Ozone Layer*, Volume 10 No. 3 March 2001.
- Far Eastern Economic Review**, *Asian Companies*, December 2000-January 2001.
- <http://www.epa.gov/oar/caa/contents.html>
- <http://europa.eu.int/comm/dg01>
- <http://europa.eu.int/eurostat.html>
- <http://europa.eu.int/euro>
- <http://www.tempointeraktif.com>
- <http://www.tempointeractive.com>
- <http://www.kompas.com>
- Jawa Pos**: (i) *Kebakaran Hutan Jadi Bencana Internasional*, 23 September 1997, (ii) *Satu Strip Lagi, Tidak Sehat*, 17 Maret 2001, (iii) *Kondisi Riil, Mungkin Lebih Parah*, 17 Maret 2001.
- Kompas**: (i) *Pasokan Panas Bumi Naik*, 15 Oktober 1997, (ii) *Persoalan Lingkungan Didominasi Industri*, 2 Maret 2001, (iii) *Polusi Udara Surabaya Mengkhawatirkan*, 17 Maret 2001, (iv) *Alat Kontrol Tak Mampu Ukur Polusi Bensin Bertimbang*, 20 Maret 2001, (v) *AS Tolak Protokol Kyoto*, 30 Maret 2001.

- 2001, (vi) *UE Setuju Protokol Kyoto Diperbaiki*, 11 April 2001, (vii) *26 Negara Samakan Persepsi Tangani Kebakaran Hutan*, 30 Juli 2001, (viii) *Pencemaran Udara Surabaya Makin Sulit Di atasi*, 2 Agustus 2001, (ix) *Pemanasan Global*, 22 Oktober 2001, (x) *Langkah Maju Penegakan Hukum Lingkungan*, 4 Desember 2001, (xi) *Hidrogen, Bahan Bakar Alternatif Terbaru*, 23 Januari 2002, (xii) *Putusan Banding Adei Plantation Hanya Delapan Bulan Penjara*, 14 Februari 2002, (xiii) *575 Perusahaan di Batam Tak Punya Amudal*, 18 Maret 2003, (xiv) *Udara Jakarta Semakin Tidak Sehat*, 27 Mei 2003, (xv) *Antara Kebutuhan Jalan dan Polusi Udara*, 2 Juni 2003, (xvi) *Kabut Asap dan Pengelolaannya*, 5 Juni 2003, (xvii) *Di Tengah Kepentingan Ekologi, Duit, dan Perut Rakyat*, 13 Juli 2003.
- Media Indonesia**, *Kekusutan Sektor Transportasi Kita*, 11 Mei 2000.
- Newsweek**, (i) *Issues 2000*, Special Edition, December 1999–February 2000, (ii) *The World's Most Creative Cities*, September 2, 2002.
- Ozon**: (i) *Bermimpi Indonesia Bebas Timbal*, Vol. 4 No. 5, Februari 2003, (ii) *US AEP Peduli Udara dan Air*, Vol. 4 No. 6, Maret 2003.
- Radar Surabaya**, *TEL Ikut Andil Cemari Surabaya*, 13 Agustus 2001.
- Rhein-Main-Verkehrsverbund**, *The Mobility of the Future*, RMV Vol. 1, 2nd Edition, May 1995.
- Suara Pembaruan**: (i) *Penanganan Lingkungan Akan Dapat Prioritas*, 17 Oktober 1996, (ii) *Kabut Asap Jauh Lebih Berbahaya Dari Polusi Udara Perkotaan*, 2 Oktober 1997, (iii) *176 Perusahaan Diindikasikan Sebagai Sumber Asap*, 16-17 September 1997, (iv) *Dampak Pemanasan Suhu Bumi dan Politik Gebrak Meja*, 4 Desember 1997, (v) *Rusia Ratifikasi Protokol Kyoto*, 5 September 2002.
- Suara Indonesia**, *70% Polusi Surabaya Dari Kendaraan Bermotor*, 6 Agustus 2000.
- Surabaya Post**: (i) *Polusi Menambah Pemanasan Global*, 1 November 2000, (ii) *Perubahan Iklim Ancam Dunia*, 22 Februari 2001, (iii) *Negara Industri Sebabkan 60% Emisi CO2 Dunia*, 29 Juni 2001, (iv) *Asap Hitam Yang Mengerikan*, 26 Agustus 2001, (v) *Knalpot Antipolusi Ala Jogja*, 26 Agustus 2001.
- Surya**, *Dalam Dua Bulan, Hanya 7 Hari Udara Aman*, 27 Agustus 2001.
- Tempo (Koran)**, *Pemanasan Global Juga Untungkan Negara Maju*, 12 Juli 2001.
- Tempo (Majalah)**: (i) *Dari Johannesburg: Perbaikan atau Bencana?*, 9–15 September 2002, (ii) *Renault Clio Irit Tapi Bertenaga*, 13 April 2003, (iii) *Secercah Harapan Dari Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, 20 April 2003, (iv) *Petak Umpet Limbah di Rancaekek*, 13 Juli 2003.
- Time**, *How to Save the Earth*, Special Report, September 2, 2002.
- Warta Ekonomi**, *10 Alat Penggerak New Economy Pilihan Perusahaan*, No. 14/ XIV/27 Mei 2002.

DAFTAR ATURAN DASAR INDONESIA

- Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

DAFTAR DOKUMEN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

- The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979.
 Vienne Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985.
 Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1985.
 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, 1990, 1992).
 The Hague Declaration (on Air Pollution), 1989.
 The Noordwijk Declaration on Atmospheric Pollution and Climate Change, 1989.
 Kuala Lumpur Accord on the Environment and Development, 1990.
 Singapore Resolution on Environment and Development, 1992.
 Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
 Agenda 21: Earth's Action Plan, 1992.
 United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
 Draft International Covenant on Environment and Development, 1995.
 Kyoto Protocol, 1997.
 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998.
 Marrakech Agreement, 2001.
 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 September 2002.
 Bali Road Map, 2007
 Copenhagen Accord, 2009.